



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU
(STUDI KASUS PUTUSAN TANGGAL 20 DESEMBER 2005 NOMOR
01/B/Mj.PPN/2005)**

TESIS

STEPHANIE MARIA HASAN

0906653005

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

DEPOK

JANUARI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU
(STUDI KASUS PUTUSAN TANGGAL 20 DESEMBER 2005 NOMOR
01/B/Mj.PPN/2005)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

STEPHANIE MARIA HASAN

0906653005

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

DEPOK

JANUARI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Stephanie Maria Hasan

NPM : 0906653005

Tanda Tangan : 


Tanggal : 20 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Stephanie Maria Hasan
NPM : 0906653005
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : **PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG
MEMUAT KETERANGAN PALSU (STUDI
KASUS PUTUSAN TANGGAL 20 DESEMBER
2005 NOMOR 01/B/Mj.PPN/2005)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn. ()

Penguji : Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A. ()

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 20 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Saya mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmatNya sehingga penyusunan Tesis dengan judul “PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN TANGGAL 20 DESEMBER 2005 NOMOR 01/B/Mj.PPN/2005)” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktunya. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan program Magister Kenotariatan Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dalam penulisan Tesis ini, Penulis menyadari masih banyak kekurangan, sehingga doa, dukungan, nasihat dan petunjuk dari berbagai Pihak dapat membantu Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Oleh sebab itu, perkenankan Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang banyak membantu dalam Tesis ini, khususnya kepada :

1. Ibu Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses pembuatan Tesis Penulis.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia serta seluruh Dosen Pengajar Program Kenotariatan Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang selama ini telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada Penulis.
3. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua program Kenotariatan dan seluruh staf Program Kenotariatan Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Tim Penguji, yaitu : Ibu Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn., Ibu Dr. Roesnastiti Prayitno, S.H., M.A, dan Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. yang berkesempatan dan bersedia menguji Tesis ini.
5. Orang tua Penulis yang tersayang, Martinus Hasan dan Yolanda Leonardi, serta kakak Penulis Stella Maria Hasan, dan seluruh keluarga besar Penulis yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil.
6. Teman-teman Penulis yang terkasih, yaitu : Yuanita Ika Putri, Yan Andriyanto, Dewika Shafira, Valentine Febianti, dan semua teman-teman

yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah bersama-sama selama perkuliahan berlangsung dan atas dukungannya.


Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan perkuliahan dan Tesis ini.

Akhir kata walaupun saya menyadari bahwa Tesis ini jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu segala kritik dan saran sangat diharapkan untuk memperbaiki Tesis ini.

Jakarta, 20 Januari 2012

Penulis

Stephanie Maria Hasan



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Stephanie Maria Hasan

NPM : 0906653005

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU
(STUDI KASUS PUTUSAN TANGGAL 20 DESEMBER 2005 NOMOR
01/B/Mj.PPN/2005)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 20 Januari 2012

Yang menyatakan



(Stephanie Maria Hasan)

ABSTRAK

Nama : Stephanie Maria Hasan
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pembuatan Akta Notaris Yang Memuat Keterangan Palsu
(Studi Kasus Putusan Tanggal 20 Desember 2005 Nomor 01/B/Mj.PPN/2005)

Akta Notaris adalah Akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Jika Akta tidak dibuat menurut Ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang, Akta tersebut menjadi tidak otentik. Walaupun Notaris merupakan Pejabat Umum, tetapi tidak luput dari pelanggaran yang dapat dilakukan saat menjalankan Jabatannya. Kasus yang dianalisis dalam Tesis ini menekankan pada Notaris yang membuat Akta Notaris yang memuat Keterangan Palsu. Penulis menggunakan metode yuridis-normatif. Berdasarkan penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan telah melanggar Hukum dan Kode Etik Profesi.

Kata kunci:
Notaris, Keterangan Palsu

ABSTRACT

Name : Stephanie Maria Hasan
Study Program : Master of Notary
Title : Preparation of Deed Description The Contains False (Case Study Sentence On December 20, 2005 Number 01/B/Mj.PPN/2005)

Notarial deed is an authentic deed that is made in front of a Notary according to the form and procedure as regulated by law. If it is not made according to the form and procedure regulated by law, then the deed is not authentic. Although notary is a civil servant, the profession is not without its blemish. The case analyzed in this thesis emphasized on a notary who made a notarial deed based on false information. The author uses the method of juridical normative. Based on this research, the author concluded that the notary in question had violate the law and code of conduct of the profession.

Keyword:
Notary, False Information

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	vii
ABSTRACT (Bahasa Inggris)	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	7
1.3 Metode Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB 2. AKTA NOTARIS YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU.....	10
2.1 Sejarah dan Pengertian Notaris	10
2.1.1 Sejarah Notaris	10
2.1.2 Pengertian Notaris	13
2.2 Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris	17
2.2.1 Kewenangan Notaris	17
2.2.2 Kewajiban Notaris	19
2.2.3 Larangan Notaris	23
2.3 Tinjauan Umum Akta Otentik	25
2.3.1 Pengertian Akta Otentik	25
2.3.2 Pembuktian Akta Otentik	30
2.4 Majelis Pengawas Notaris	34
2.4.1 Pengawasan Notaris	34
2.4.2 Pemeriksaan Notaris	39
2.4.3 Sanksi Kepada Notaris	40
2.4.3.1 Sanksi Perdata	42
2.4.3.2 Sanksi Administratif	43
2.4.3.3 Sanksi Lainnya	45
2.5 Ikatan Notaris Indonesia	47
2.6 Kasus Posisi	49
2.7 Analisa Yuridis Mengenai Pembuatan Akta Notaris Yang Memuat Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Tanggal 20 Desember 2005 Nomor 01/B/Mj.PPN/2005)	52
2.7.1 Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Keterangan Palsu	52

2.7.2 Sanksi Yang Diberikan Kepada Notaris Yang Memberikan Keterangan Palsu	58
BAB 3. PENUTUP	62
3.1 Kesimpulan	62
3.2 Saran	63
DAFTAR REFERENSI	64
LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang mengupayakan tegaknya supremasi Hukum. Prinsip dari Negara Hukum adalah menghendaki segala tindakan atau perbuatan agar mempunyai dasar Hukum yang jelas baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Hukum dan Negara harus dilihat sebagai hubungan timbal balik. Secara sederhana, yang dimaksud dengan hukum menurut S.M. Amin, S.H. adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi.¹ Hukum diharapkan bersifat progresif yang berarti bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman.

Mengikuti perkembangan zaman dengan segala dasar di dalamnya, berarti mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan kepada aspek moralitas sumber daya manusia penegak Hukum itu sendiri. Salah satu pekerjaan yang berkaitan erat dengan Hukum, yaitu Notaris.

Keberadaan Lembaga Kenotariatan di Indonesia pada awalnya ada pada zaman penjajahan Belanda yang saat itu menjajah Indonesia untuk menciptakan alat bukti tertulis berupa Akta Otentik di bidang perdagangan. Dewasa ini, Lembaga Kenotariatan semakin dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu peristiwa Hukum yang berkenaan dengan hukum sehari-hari. Akta Otentik memiliki kekuatan Hukum kuat karena merupakan alat pembuktian yang sempurna.

Notaris menjadi perpanjangan tangan dari Pemerintah, dalam hal ini Negara, di mana Negara memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk menjalankan sebagian urusan Negara, khususnya di bidang Hukum Perdata. Keberadaan Notaris diharapkan menjawab kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum berupa pelayanan serta penyuluhan Hukum untuk membuat alat bukti otentik sehingga melindungi kepentingan Hukum masyarakat.

¹ J.B. Daliyo, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Prenhallindo, 2001), Hlm. 29.

Jabatan Notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya dalam penulisan ini akan disebut UUJN. Dengan diundangkannya UUJN pada tanggal 6 Oktober 2004, maka Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia berdasarkan *Staatblad* 1860 Nomor 3 yang berlaku mulai tanggal 1 Juli 1860, menjadi tidak berlaku lagi,

Definisi Pasal 1 UUJN, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan mempunyai Kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kewenangan pembuatan Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris tercermin dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Jadi Notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang khusus dan diberi wewenang untuk membuat Akta Notaris sepanjang pembuatan akta tersebut tidak dikecualikan kepada Pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kewenangan Notaris meliputi :

1. Sepanjang menyangkut Akta yang harus dibuat.
2. Sepanjang mengenai Subjek Hukum (Orang dan Badan Hukum).
3. Sepanjang berwenang mengenai tempat di mana Akta itu dibuat.
4. Sepanjang mengenai waktu pembuatan Akta tersebut.

Notaris dalam melaksanakan jabatannya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris merupakan salah satu jabatan yang memegang peranan sangat penting. Penting karena Notaris merupakan Pejabat Umum yang melaksanakan sebagian fungsi publik dan Negara, khusus di dalam bidang Hukum Perdata. Pejabat Umum disini adalah seseorang yang diangkat oleh Penguasa Umum (Departemen Hukum dan HAM) yang ditugaskan untuk membuat Akta Otentik. Pada hakekatnya, Notaris harus memahami dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena jabatan Notaris merupakan pekerjaan

individual di mana dibutuhkan kepercayaan dan moral dalam melaksanakan jabatannya.

Menurut Izenic, bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu :²

1. *Notariat Functionnel*, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*), dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya / kekuatan eksekusi. Di Negara-negara yang menganut macam / bentuk Notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “*wettelijke*” dan “*niet wettelijke werkzaamheden*”, yaitu pekerjaan-perkerjaan yang berdasarkan Undang-Undang / Hukum dan yang tidak / bukan dalam Notariat.
2. *Notariat Professionel*, dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi Akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Akta Otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peran penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta Otentik pada hakekatnya memuat kekuatan pembuktian baik lahiriah, formil, maupun materiil (*Uitwendige, formiele en materiele bewijskracht*).³

Definisi dari ‘Akta’ adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti. Sedangkan definisi dari ‘tulisan’ adalah pengemban tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat sebagai bukti.

Alat Bukti Tertulis dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan.

Beberapa pengertian Akta Otentik :

1. Suatu Akta Otentik ialah Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat Akta dibuat.⁴

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), Hlm. 8.

³ G.H.S. Lumban Tobing, S.H, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1999), Hlm. 51-52.

⁴ *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1868.

2. Akta Otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum, yang menurut peraturan per Undang-undangan yang berwenang membuat surat itu, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa Hukum yang tercantum di dalamnya.⁵

Sedangkan Akta di Bawah Tangan adalah Akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat jadi hanya antara para pihak yang berkepentingan saja. Diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara, bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlaku lah ketentuan Pasal 1871 KUHPerdara untuk tulisan itu. Isi dari Pasal 1871 KUHPerdara, yaitu suatu Akta Otentik namunlah tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka selain sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungan langsung dengan pokok isi Akta. Jika apa yang termuat di situ sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi Akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 UUJN, Akta Notaris adalah Akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Jenis Akta dapat dibedakan menjadi :

1. Akta Pihak atau Akta Partai (*partij akten*).

Akta Partai adalah suatu Akta di mana Notaris hanya memasukan keterangan atau kehendak para Penghadap dalam Akta yang dibuatnya. Sehingga Notaris dibebaskan dari tanggung jawabnya jika di kemudian hari ternyata keterangan yang diberikan para pihak yang menghadap Notaris tersebut tidak benar adanya. Dalam Akta ini, Notaris menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagaimana yang tertulis dalam Akta, namun Notaris tidak

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pasal 101 huruf a.

menjamin bahwa apa yang dikatakan oleh Penghadap tersebut adalah merupakan suatu hal yang benar. Dalam Akta Partai harus terdapat tanda tangan para pihak yang bersangkutan, jika tidak maka Akta tersebut akan kehilangan sifat Otentiknya. Atau setidaknya-tidaknya di dalam Akta tersebut diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya Akta tersebut oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan. Misalnya jika para pihak atau salah satu pihak buta huruf atau tangannya lumpuh, harus dibuat oleh keterangan Notaris yang bersangkutan dalam Akta tersebut yang dapat dijadikan sebagai ganti dari tanda tangan (*surrogaat* tanda tangan).

2. Akta Pejabat atau Akta Relas (*ambtelijke akten*).

Akta Relas adalah suatu Akta yang dibuat oleh Notaris yang contohnya berupa berita acara tentang suatu kejadian yang dilihat atau didengar oleh Notaris sendiri. Dalam hal ini, Notaris bertanggung jawab penuh terhadap isi Akta yang dibuatnya. Misalnya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham atas suatu Perseroan Terbatas. Dalam Akta ini, pembacaan Akta dan tanda tangan bukan merupakan keharusan dalam membuktikan sifat otentik Akta tersebut. Apabila peserta-peserta yang menghadiri rapat sudah terlebih dahulu meninggalkan ruangan sebelum menandatangani Akta tersebut, maka Notaris cukup menerangkan dalam hal tersebut dalam Akta yang dibuatnya pada bagian akhir Akta, dan Akta yang dibuatnya tetap merupakan Akta Otentik. Jika kemudian hari diketahui bahwa apa yang ditulis dalam Akta tersebut tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, maka Notaris bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan tersebut baik secara Perdata maupun Pidana.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan Akta Relas, akan tetapi bisa menjadi Akta Partai jika ada salah satu peserta Rapat yang diberi Kuasa untuk menerangkan mengenai kejadian Rapat tersebut kepada Notaris. Bilamana peserta yang diberi Kuasa tersebut tidak memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai Rapat tersebut, maka Notaris tidak dapat digugat memberikan keterangan palsu. Namun bila RUPS yang dibuat Notaris tidak sesuai dengan kejadian Rapat yang sesungguhnya, maka Notaris tersebut bisa dikategorikan memberikan Keterangan Palsu.

Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk otentitas Akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi Akta Notaris, dengan syarat-syarat berikut :⁶

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Pejabat Umum oleh – atau di hadapan siapa Akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat Akta tersebut.

Notaris sebagai Pejabat Umum selain berkewajiban untuk membuat Akta Otentik, juga bertugas untuk memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang yang berlaku terkait dengan hal tersebut kepada pihak-pihak yang berkenaan dengan kewajiban kehati-hatian seorang Notaris dalam melaksanakan Jabatannya untuk membuat Akta agar tidak terjadi kesalahan atau cacat hukum yang mengakibatkan Notaris dikenai sanksi administratif oleh Menteri Hukum dan HAM karena Notaris harus dapat memepertanggung jawabkan Akta yang dibuatnya kepada masyarakat. Selain dikenakan sanksi Administratif, Notaris juga bisa dikenakan sanksi dari Hukum Positif yang berlaku.

Tujuan dari pembuatan Akta Otentik yang sesuai dengan prosedur adalah agar jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau adanya gugatan dari pihak lain, maka Akta tersebut dapat menjadi alat bukti yang kuat, sehingga dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam Akta tersebut.

Walaupun sudah terdapat sanksi yang dikenakan jika Notaris berbuat lalai, tapi itu tidak menjadi jaminan. Pada pelaksanaannya tetap memungkinkan munculnya pelanggaran atau Notaris bertindak lalai dan tidak profesioanl, sehingga menyebabkan sebuah Akta menjadi tidak otentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian seperti Akta di Bawah Tangan.

Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan Akta Notaris, seperti :

1. Tidak jujur atau memberikan keterangan palsu dan tidak konsisten dalam menuliskan keadaan yang sebenarnya dalam Akta.
2. Memihak salah satu pihak dalam Perjanjian.

⁶ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011), Hlm. 9.

3. Membuka rahasia suatu Akta yang dibuat, padahal seharusnya dirahasiakan.
4. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
5. Meninggalkan wilayah jabatan lebih dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
6. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara.
7. Merangkap jabatan sebagai Pimpinan Badan Usaha Swasta.
8. Merangkap jabatan sebagai PPAT di luar jabatan Notaris.
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan Norma Agama, Kesusilaan atau Kepatuhan.

Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yaitu agar dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Pelanggaran yang akan dibahas pada Penulisan ini, yaitu mengenai Notaris yang memberikan keterangan tidak konsisten atau bolak balik. Salah satu contoh Notaris yang dilaporkan atas tuduhan memberikan keterangan yang tidak konsisten adalah kasus Notaris Justisia Soetandio, S.H.

Penulis memilih kasus pelanggaran Notaris di atas untuk ditelusuri dan diteliti, karena dengan adanya pelanggaran tersebut akan menimbulkan banyak kerugian terutama bagi para pihak dalam Akta yang mempunyai kepentingan dan itikad baik dalam pembuatan suatu Akta, tak terkecuali merugikan pula bagi Notaris yang bersangkutan.

Berdasarkan Latar Belakang masalah ini, Penulis tertarik untuk melaksanakan penulisan tesis dengan pembahasan mengenai **“PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN TANGGAL 20 DESEMBER 2005 NOMOR 01/B/Mj.PPN/2005)”**

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam Penulisan ini adalah :

1. Apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Keterangan Palsu?

2. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada Notaris yang memberikan suatu Keterangan Palsu?

1.3. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan Metode Penelitian Kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif, artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif, yaitu terhadap keseluruhan data sekunder hukum.

Metode penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisa mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tipe penelitian hukumnya adalah bersifat evaluatif yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau menjabarkan Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penulisan ini.

Data sekunder yang dipergunakan meliputi :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan, instrumen-instrumen hukum nasional maupun internasional dan seterusnya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu dengan menggunakan bahan Hukum yang menjelaskan bahan Hukum primer yaitu buku-buku dan literatur-literatur.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus mengenai istilah-istilah hukum sebagai penunjang untuk mendapatkan data mengenai masalah yang akan dibahas.

Metode analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan yang disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan. Data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diatur dan disusun untuk kemudian dilakukan pengolahan dan menganalisis data secara kualitatif.

1.4. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan uraian yang teratur dan memudahkan untuk mengetahui hubungan antara bagian-bagian dalam penulisan ini, maka Penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari tiga Bab yaitu :

BAB 1 merupakan pengantar untuk memasuki Bab-bab selanjutnya yang menjelaskan hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pokok. Bab ini dibagi menjadi empat Sub Bab. Pertama mengenai latar belakang permasalahan, kedua mengenai pokok permasalahan, ketiga mengenai metode penelitian, keempat mengenai sistematika penulisan.

BAB 2 menguraikan mengenai Sejarah dan pengertian Notaris, kewenangan, kewajiban, dan larangan Notaris, tinjauan umum Akta Otentik, Majelis Pengawas Notarism Ikatan Notaris Indonesia.

BAB 3 berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan dan memberikan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang dilakukan.

BAB 2

AKTA NOTARIS YANG MEMUAT KETERANGAN PALSU

2.1. Sejarah dan Pengertian Notaris

2.1.1. Sejarah Notaris

Menurut sejarah lembaga Notariat sudah dikenal sejak abad ke sebelas dan ke dua belas di daerah Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari Notariat yang dinamakan *Latijnse Notariat* yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan mereka menerima uang jasa dari masyarakat umum pula. Kemudian lembaga Notariat ini meluas hingga ke seluruh daratan Eropa dan masuk ke Negara-negara di Amerika Tengah dan Amerika Selatan melalui Spanyol.¹

Ciri-ciri dari *Latijnse Notariat* :

1. Diangkat oleh penguasa umum.
2. Untuk kepentingan umum.
3. Menerima uang jasa (honorarium) dari masyarakat umum.

Lembaga Notariat ini merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti di antara mereka.²

Para pengabdian dari lembaga ini ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezaag*) bilamana masyarakat menghendaki atau bila Undang-Undang mengharuskan untuk membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.³

Orang-orang yang ahli melakukan pekerjaan tulis menulis dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

1. *Notarii*

¹ Chairunnisa Said Salenggang, *Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum di Indonesia*, (makalah pada Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa/i Magister Kenotariatan angkatan 2008, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Agustus 2008).

² Ibid.

³ Ibid.

Nama Notariat berasal dari nama pengabdinya, Notarius. Kemudian nama *Notarius* berubah arti menjadi *Notarii* yang artinya orang-orang yang memiliki keahlian untuk menulis cepat di dalam menjalankan pekerjaan mereka. *Notarii* berasal dari kata *Nota Literaria*, yaitu tanda tulisan yang digunakan menulis dan menggambarkan kata-kata. Pada awalnya, nama *Notarii* diberikan kepada orang-orang yang mencatat pidato yang diucapkan oleh *Cato* dalam Senat Romawi. Kemudian pada abad ke lima, yang diartikan *Notarii* adalah Pejabat-pejabat istana yang melakukan berbagai pekerjaan *konselarij* Kaisar yang semata-mata merupakan pekerjaan administratif.

2. *Tabeliones*

Tabeliones ditugaskan sebagai pembuatan Akta-akta dan Surat-surat lain bagi kepentingan masyarakat umum. Namun karena *Tabeliones* tidak diangkat oleh Penguasa, bukan pegawai Istana (pekerja-bebas), maka Akta-akta dan Surat-surat yang dibuatnya pun tidak mempunyai kekuatan otentik, sehingga hanya bersifat di bawah tangan.

3. *Tabularii*

Tabularii adalah para pegawai negeri yang ditugaskan untuk mengadakan dan memelihara pembukuan keuangan kota dan melakukan pengawasan atas arsip dari *Magisrat* kota di bawah resort mana orang itu berada. Oleh karena mereka dinyatakan berwenang dalam pembuatan Akta-akta dan Surat-surat, dengan sendirinya masyarakat menggunakan jasa mereka.

Keberadaan suatu lembaga semacam Notariat tidak hanya berkembang di Italia namun dapat ditelusuri di Negara lain, misalnya Perancis. Kemunculan Notaris di Perancis terjadi ketika Raja Lodewijk mengangkat Notaris sebagai Pejabat (*ambtenaar*) meskipun hanya berlaku khusus di kota Paris. Selanjutnya pada Tahun 1304, Raja Philips mengangkat para Notaris di seluruh Perancis serta menetapkan perangkat hukumnya yang berupa peraturan perundang-undangan mengenainya.¹⁰

Tercatat baru di abad ke tiga belas, Akta yang dibuat oleh Notaris bersifat sebagai Akta Umum yang diakui dan di abad ke lima belas, Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian tetapi hal ini tidak pernah diakui secara umum.

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2010), Hlm. 8-9.

Pada waktu itu Akta Notaris belum dapat diterima sebagai alat bukti mutlak mengenai isinya dan dapat disangkal apabila terdapat bukti sebaliknya dengan alat bukti saksi. Akta Notaris dapat dikesampingkan bila dari keterangan saksi diperoleh bukti bahwa apa yang diterangkan di dalam Akta tersebut keliru. Semenjak saat itu Akta Notaris dibuat tidak sekedar untuk mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi, melainkan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya.¹¹

Mengenai kekuatan eksekusi Akta Notaris, tidak dijumpai dalam perundang-undangan Hukum Belanda Kuno (*Oud Nederlands*) hingga berlakunya Undang-Undang Perancis yang dinamakan *Ventose Wet* (Undang-Undang Nomor 25 *Ventose an XI*) yaitu sekitar tahun 1803 yang mengatur tentang *Lio organique du Notariat*. *Ventose Wet* kemudian diberlakukan di Negara-negara yang menjadi jajahan Perancis termasuk Belanda. Dengan amanat (*decreet*) Raja tertanggal 8 November 1810, *Ventose Wet* yang memuat peraturan tentang Notariat di Perancis diberlakukan di Belanda. Ketentuan ini menjadi landasan hukum pemberlakuan hukum Perancis tentang Notariat di Belanda. Sebagaimana telah diketahui, Belanda kemudian menjajah Nusantara, dengan demikian sampailah hukum Notariat di Indonesia.¹²

Lembaga Notaris masuk ke Indonesia pada awal abad ke tujuh belas dengan keberadaan *Oost Ind. Compagnie (VOC)* di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620 untuk pertama kalinya diangkat sebagai Notaris di Indonesia yaitu Melchior Kerchem, seorang Sekretaris dari *College van Schepenen* di Jakarta. Pada awalnya, lembaga Notariat ini diperuntukan bagi golongan Eropa saja terutama kegiatan di bidang hukum Perdata. Meskipun diperuntukkan untuk golongan Eropa, tetapi golongan masyarakat lain tetap dapat menggunakan jasa Notaris dalam membuat suatu Perjanjian.

Namun yang perlu diperhatikan bahwa *Ventosewet* yang diberlakukan Perancis di Negeri Belanda pada saat Belanda dikuasai Perancis tidak pernah dinyatakan berlaku di Indonesia, sehingga yang berlaku di Indonesia adalah peraturan-peraturan lama yang berasal dari *Republiek der Vereenigde Nederlanden* yang merupakan salah satu peraturan yang berlaku di Negara

¹¹ Ibid, Hlm. 9.

¹² Ibid. Hlm. 9.

Belanda sebelum Negara tersebut dikuasai oleh Perancis. Sehingga kedudukan Notaris di Indonesia pada waktu itu adalah sama dengan Notaris pada masa pemerintahan *Republiek der Vereenigde Nederlanden* sebelum Negara itu jatuh di bawah kekuasaan Perancis.¹³

Pada tahun 1860, pemerintah Belanda melakukan penyesuaian peraturan mengenai Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia*) dengan mengeluarkan *Staatsblad* Nomor 3. Dan terhitung sejak 1 Juli 1860, *Staatsblad* Nomor 3 berlaku hingga diundangkannya UUJN.

Perjalanan Notaris di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan Negara dan Bangsa Indonesia. Sejarah kontemporer Indonesia mencatat bahwa pada era reformasi terjadi perubahan lembaga Notariat yang cukup signifikan perubahan tersebut ditandai dengan berhasilnya pemerintah orde Reformasi mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). UUJN merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notariat (Stb. 1860-3) dan *Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesia* (Stb 1860: 3) yang merupakan peraturan Pemerintah Kolonial Belanda.¹⁴ UUJN mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2004.

2.1.2. Pengertian Notaris

Sebelum menjelaskan tentang pengertian Notaris, terlebih dahulu akan dipaparkan pengertian dari Jabatan dan Pejabat.

Menurut arti dalam kamus, bahwa Jabatan berarti pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Arti Jabatan seperti ini dalam arti umum, untuk setiap bidang pekerjaan (tugas) yang sengaja dibuat untuk keperluan yang bersangkutan baik dan pemerintahan maupun organisasi yang dapat diubah sesuai dengan keperluan. Jabatan dalam arti sebagai *Ambt* merupakan fungsi, tugas, wilayah kerja pemerintah pada umumnya atau badan perlengkapan pada khususnya. Istilah atau sebutan Jabatan merupakan suatu istilah yang

¹³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1983), Hlm. 19.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2010), Hlm. 13.

dipergunakan sebagai fungsi atau tugas ataupun wilayah kerja dalam pemerintahan.¹⁵

Menurut E. Utrecht, bahwa :

Jabatan (*ambt*) ialah lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara (kepentingan umum).¹⁶

Selanjutnya dikemukakan pula bahwa yang dimaksud dengan “lingkungan pekerjaan tetap” ialah :

Suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dapat dinyatakan dengan tepat-teliti (*zaveel mogelijk nauwkeurig omsschreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” (tidak dapat diubah begitu saja).¹⁷

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu Jabatan dapat berjalan, maka Jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan Jabatan disebut Pejabat. Suatu Jabatan tanpa adanya Pejabatnya, maka Jabatan tersebut tidak dapat berjalan.¹⁸

Pejabat dapat diartikan sebagai pegawai pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.

Suatu Jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban dapat berjalan oleh manusia atau subjek hukum. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh Jabatan ialah Pejabat. Jabatan bertindak dengan perantaraan Pejabatnya. Jabatan merupakan lingkungan pekerjaan tetap sebagai subjek hukum (person) yakni pendukung hak dan kewajiban (suatu personifikasi). Sebagai subjek hukum, maka Jabatan itu dapat menjamin kesinambungan hak dan kewajiban.¹⁹

¹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008), Hlm. 10.

¹⁶ Ibid, Hlm. 11.

¹⁷ Ibid, Hlm. 11.

¹⁸ Ibid, Hlm. 11.

¹⁹ Ibid, Hlm. 12.

Dengan demikian hubungan antara Jabatan dengan Pejabat, bahwa Jabatan bersifat tetap (lingkungan pekerjaan tetap). Jabatan dapat berjalan oleh manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga disebut Pejabat. Pejabat adalah yang menjalankan Hak dan Kewajiban Jabatan. Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan Jabatan terus menerus (*continue*), artinya Pejabat bias digantikan oleh siapapun, sedangkan Jabatan akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintah atau organisasi.²⁰

Menurut Pasal 1 angka (1) UUJN, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Pengertian Notaris menurut UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Sehingga Notaris memiliki tugas sebagai Pejabat Umum dan memiliki wewenang untuk membuat Akta Otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.²¹

Dengan demikian Notaris merupakan suatu Jabatan mempunyai karakteristik, yaitu :²²

1. Sebagai Jabatan.

Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara dan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

²⁰ Ibid, Hlm. 12.

²¹ Ibid, Hlm. 14.

²² Ibid, Hlm. 15.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian apabila seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang (wewenang Notaris terdapat pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris).

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan. Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari pihak pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bersifat mandiri, tidak memihak pada siapa pun dan tidak bergantung pada siapapun (dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya ataupun pihak lain).

4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya.

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk masyarakat yang tidak mampu.

5. Akuntabilitas atas pekerjaannya pada masyarakat.

Kebutuhan Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (Akta) Otentik dalam bidang hukum Perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat juga dapat menggugat secara perdata kepada Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedudukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bukan dalam kapasitas pembantu Presiden, akan tetapi atas perintah Undang-Undang dalam

pemberian Kewenangan oleh Negara kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara dalam Hukum Perdata, yaitu Notaris. Syarat-syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi Notaris adalah :

1. Warga Negara Indonesia.
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Berumur paling rendah 27 tahun.
4. Sehat jasmani dan rohani.
5. Berijazah Sarjana Hukum dan jenjang Strata Dua Kenotariatan.
6. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atau prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus Strata Dua Kenotariatan.
7. Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, atau tidak sedang memegang Jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.

2.2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

2.2.1. Kewenangan Notaris

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah Kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu Jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Pejabat yang bersangkutan.²³

Kewenangan Notaris, menurut Pasal 15 UUJN adalah membuat Akta Otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Otentik, menjamin kepastian

²³ Ibid, Hlm. 77.

tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan Grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan Undang-Undang. Notaris memiliki wewenang pula untuk :²⁴

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal Surat di Bawah Tangan dengan mendaftarkan dalam Buku Khusus;
2. Membukukan Surat-surat di Bawah Tangan dengan mendaftarkan dalam Buku Khusus;
3. Membuat kopi dari asli Surat-surat di Bawah Tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam Surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan Surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
6. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat Akta Risalah Lelang.

Notaris berwenang untuk melegalisasi atau mengesahkan Surat Perjanjian di Bawah Tangan dan mendaftarkan Surat-surat di Bawah Tangan. Masyarakat beranggapan bahwa Surat yang dilegalisasi atau didaftarkan oleh Notaris adalah merupakan Akta Notaris atau Akta Otentik, sehingga Notaris harus bertanggung jawab penuh terhadap isi Akta tersebut. Anggapan ini adalah salah, karena seringkali berdasarkan pada anggapan tersebut, sehingga banyak orang yang terkecoh.

Surat di Bawah Tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, Notaris hanya mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal Surat di Bawah Tangan tersebut. Artinya, Notaris menyatakan bahwa Surat di Bawah Tangan tersebut benar ditandatangani oleh Pihak yang namanya tercantum dalam Surat di Bawah Tangan pada tanggal yang tersebut dalam Surat di Bawah Tangan tersebut. Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi Surat di Bawah Tangan tersebut, kecuali mendaftarkannya ke dalam buku yang disediakan untuk itu. Surat di Bawah Tangan yang didaftarkan atau dibukukan disebut *waarmerking*. Jadi, baik isi dan siapa yang menandatangani Surat di Bawah Tangan tersebut, berada di luar

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Hlm. 16.

tanggung jawab Notaris. Maka, Surat di Bawah Tangan yang dilegalisasi atau di-*waarmarking* tersebut bukan merupakan Akta Otentik.

Pembatasan kewenangan Notaris meliputi :

1. Sepanjang menyangkut Akta yang harus dibuat.

Kewenangan di sini, berkaitan dengan ketentuan bahwa tidak semua Pejabat Umum dapat membuat semua Akta. Seorang Pejabat Umum hanya dapat membuat Akta-akta tertentu, yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Sepanjang mengenai Subjek Hukum.

Kewenangan di sini, berkaitan dengan ketentuan bahwa Notaris tidak berwenang membuat Akta untuk kepentingan dirinya sendiri, isteri / suami baik yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik dalam perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan / atau ke atas tanpa pembatas derajat, serta garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan atau dengan perantara kuasa.

3. Sepanjang berwenang mengenai tempat di mana akta itu dibuat.

Kewenangan di sini, berkaitan dengan ketentuan bahwa Notaris hanya berwenang membuat Akta di dalam wilayah kewenangannya.

4. Sepanjang mengenai waktu pembuatan Akta tersebut.

Kewenangan di sini, berkaitan dengan pengangkatan seorang Notaris. Notaris hanya diperbolehkan membuat Akta Otentik apabila sudah mempunyai wewenang untuk menjalankan tugas Jabatannya (telah disumpah Jabatan), atau tidak dalam keadaan cuti.

Apabila salah satu persyaratan mengenai Kewenangan Notaris tersebut tidak dipenuhi, Akta yang dibuatnya menjadi tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti Akta di Bawah Tangan, jika Akta itu ditandatangani oleh para Pihak yang hadir (Penghadap).

2.2.2. Kewajiban Notaris

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Ada kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Notaris, di mana jika kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar, maka Notaris dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN, Kewajiban Notaris yaitu:

1. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
9. Mengirimkan daftar sebagai mana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotarisan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

11. Mempunyai cap / stempel yang memuat Lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
13. Menerima magang calon Notaris.

Pada Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan Akta tidak wajib dilakukan, jika dikehendaki oleh Penghadap agar Akta tidak dibacakan karena Penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isi Akta-akta tersebut, dengan ketentuan hal tersebut dicantumkan atau pada akhir Akta. Sebaliknya jika Penghadap tidak berkehendak seperti itu, maka Notaris wajib membacakannya, ditandatangani oleh setiap Penghadap, Saksi dan Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 ayat (1) UUJN. Jika ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUJN dan Pasal 44 UUJN dilanggar oleh Notaris, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN, yaitu Akta yang dibuat di hadapan Notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di Bawah Tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum, dan juga merugikan para Pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Kewajiban Notaris yang terdapat pada Pasal 3 Kode Etik Notaris, yaitu :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah Jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan Kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
7. Memberikan jasa pembuatan Akta dan jasa Kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

8. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan Pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon / fax.Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan papan nama harus jelas dan mudah dibaca kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
14. Menjalankan Jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan Akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas Jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan / atau status sosialnya.

17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- c. Isi sumpah Jabatan Notaris;
- d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

2.2.3. Larangan Notaris

Dengan adanya kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Notaris, maka ada pula larangan-larangan bagi Notaris dalam menjalankan Jabatannya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 17 UUJN, yaitu :

1. Menjalankan Jabatan di luar wilayah Jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah Jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai Pegawai Negeri;
4. Merangkap Jabatan sebagai Pejabat Negara;
5. Merangkap Jabatan sebagai Advokat;
6. Merangkap Jabatan sebagai Pemimpin atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta;
7. Merangkap Jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah Jabatan Notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan Norma Agama, Kesusilaan, atau Kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat Jabatan Notaris.

Larangan-larangan itu dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Larangan-larangan itu salah satunya adalah untuk mencegah persaingan yang tidak sehat antara Notaris dalam menjalankan Jabatannya. Seperti dalam Pasal 36 UUJN mengenai Honorarium.

Diharapkan honorarium yang diterima atas jasa hukum Notaris, sesuai dengan kewenangannya. Contohnya, tidak memungut biaya yang jauh lebih murah dibandingkan Notaris lainnya. Walaupun ada ketentuan mengenai penerimaan Honorarium yang sesuai dengan kewenangan Notaris, akan tetapi Notaris juga wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu sebagaimana terdapat di dalam Pasal 37 UUJN.

Larangan Notaris yang terdapat pada Pasal 4 Kode Etik, yaitu :

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan Nama dan / atau tulisan yang berbunyi “Notaris. Kantor Notaris” di luar lingkungan Kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan / atau elektronik, dalam bentuk :
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belansungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
4. Bekerjasama dengan biro jasa / orang / Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani Akta yang proses pembuatan Minuta-nya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan Minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan / atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat Akta padanya.

9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkkan dan / atau memperlakukan rekan Notaris atau Akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan / atau menemukan suatu Akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan / atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atau kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, anatar lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ;
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan / atau Keputusan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

2.3. Tinjauan Umum Akta Otentik

2.3.1. Pengertian Akta Otentik

Akta adalah suatu tulisan yang ditandatangani dan dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti.²⁵

Tulisan adalah pengemban tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran.²⁶

Alat Bukti Tertulis dibagi menjadi 2 (dua), yaitu berupa Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan.

Beberapa pengertian Akta Otentik :

1. Suatu Akta Otentik ialah Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat Akta dibuat.²⁷
 Sehingga, berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara dapat disimpulkan unsur dari Akta Otentik yakni :²⁸
 - a. Bahwa Akta tersebut dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum;
 - b. Bahwa Akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum;
 - c. Bahwa Akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan Pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat Akta tersebut dibuat, jadi Akta itu harus di tempat wewenang Pejabat yang membuatnya.
2. Akta Otentik yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum, yang menurut peraturan per Undang-undangan yang berwenang membuat surat itu, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa Hukum yang tercantum di dalamnya.²⁹

Sedangkan Akta di Bawah Tangan adalah Akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat jadi hanya antara para pihak yang berkepentingan saja. Diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara, bahwa suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan

²⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat : Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2007), hHm. 441.

²⁶ Ibid, Hlm. 441.

²⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* diterjemahkan oleh R. Subekti, Pasal 1868.

²⁸ Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Hlm. 18

²⁹ *Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pasal 101 Huruf a.

itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut Undang-Undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlaku lah ketentuan Pasal 1871 KUHPerdara untuk tulisan itu.

Perbedaan Akta Otentik dan Akta di Bawah Tangan adalah :

1. Akta Otentik mempunyai tanggal yang pasti. Sedangkan untuk Akta di Bawah Tangan, tidak selalu demikian.
2. Akta Otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. sedangkan untuk Akta di Bawah Tangan ,tidak terikat bentuk formal.
3. Akta Otentik harus dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang. Sedangkan untuk Akta di Bawah Tangan, dapat dibuat bebas oleh setiap subjek hukum yang berkepentingan.
4. Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, terutama mengenai waktu, tanggal pembuatan, isi perjanjian, penandatanganan, tempat pembuatan dan dasar hukumnya. Sedangkan untuk Akta di Bawah Tangan, baru memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila diakui oleh para pihak yang menandatangani Akta tersebut.
5. Grosse dari Akta Otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti Putusan Hakim. Sedangkan untuk Akta di Bawah Tangan, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan Kepala Akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

6. Akta di Bawah Tangan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk hilang dibandingkan dengan Akta Otentik.

Bila di antara para pihak yang membuat Perjanjian itu terjadi sengketa, maka apa yang tersebut dalam Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna. Jadi, Akta Otentik mempunyai arti penting karena memberikan kepastian hukum sehari-hari, memudahkan pembuktian dan memberikan kepastian hukum yang kuat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 UUJN, Akta Notaris adalah Akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Setiap akta Notaris terdiri atas :

1. Awal Akta atau Kepala Akta.

Bagian ini antara lain memuat judul Akta, Nomor Akta, waktu, hari, tanggal, bulan, tahun pembuatan Akta, serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

2. Badan Akta.

Bagian ini memuat komparasi (identitas para pihak), keterangan mengenai kedudukan bertindak Penghadap, isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan, identitas para saksi pengenalan.

3. Akhir atau Penutup Akta.

Bagian ini memuat uraian tentang pembacaan Akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan Akta atau penerjemahan Akta bila ada, identitas para saksi Akta, uraian tentang perubahan yang terjadi dalam Pembuatan Akta yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Jenis Akta dapat dibedakan menjadi :

1. Akta Pihak atau Akta Partai (*partij akten*).

Akta Partai adalah suatu Akta di mana Notaris hanya memasukan keterangan atau kehendak para Penghadap dalam Akta yang dibuatnya. Sehingga Notaris dibebaskan dari tanggung jawabnya jika di kemudian hari ternyata keterangan yang diberikan para pihak yang menghadap Notaris tersebut tidak benar adanya. Dalam Akta ini, Notaris menjamin bahwa penghadap benar menyatakan sebagaimana yang tertulis dalam Akta, namun Notaris tidak menjamin bahwa apa yang dikatakan oleh Penghadap tersebut adalah merupakan suatu hal yang benar. Dalam Akta Partai harus terdapat tanda tangan para pihak yang bersangkutan, jika tidak maka Akta tersebut akan kehilangan sifat Otentiknya. Atau setidaknya-tidaknya di dalam Akta tersebut diterangkan apa yang menjadi alasan tidak ditandatanganinya Akta tersebut oleh pihak atau para pihak yang bersangkutan. Misalnya, jika para pihak atau

salah satu pihak buta huruf atau tangannya lumpuh, harus dibuat oleh keterangan Notaris yang bersangkutan dalam Akta tersebut yang dapat dijadikan sebagai ganti dari tanda tangan (*surrogaat* tanda tangan).

2. Akta Pejabat atau Akta Relas (*ambtelijke akten*).

Akta Relas adalah suatu Akta yang dibuat oleh Notaris yang contohnya berupa berita acara tentang suatu kejadian yang dilihat atau didengar oleh Notaris sendiri. Dalam hal ini, Notaris bertanggung jawab penuh terhadap isi Akta yang dibuatnya. Misalnya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham atas suatu Perseroan Terbatas. Dalam Akta ini, pembacaan Akta dan tanda tangan bukan merupakan keharusan dalam membuktikan sifat otentik Akta tersebut. Apabila peserta-peserta yang menghadiri rapat sudah terlebih dahulu meninggalkan ruangan sebelum menandatangani Akta tersebut, maka Notaris cukup menerangkan dalam hal tersebut dalam Akta yang dibuatnya pada bagian akhir Akta, dan Akta yang dibuatnya tetap merupakan Akta Otentik. Jika kemudian hari diketahui bahwa apa yang ditulis dalam Akta tersebut tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, maka Notaris bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan tersebut baik secara Perdata maupun Pidana.

Perbedaan antara Akta Pihak atau Akta Partai (*partij akten*) dengan Akta Pejabat atau Akta Relas (*ambtelijke akten*), adalah :

Akta Partai :

1. Akta harus dibacakan dan ditandatangani.
2. Akta harus dipersiapkan terlebih dahulu.
3. Akta bisa digugat.

Akta Relas :

1. Akta tidak harus dibacakan dan ditandatangani.
2. Akta tidak harus dipersiapkan terlebih dahulu.
3. Akta tidak bisa digugat, kecuali jika Notaris memberikan keterangan palsu.

Agar berlaku resmi menurut Hukum, umumnya seseorang akan membuat Akta, Surat, Perbuatan Hukum tertentu di hadapan Notaris. Cara tersebut dianggap lebih baik dibandingkan dengan membuat Surat di Bawah Tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, lengkap dengan para saksi. Menurut

C.A. Kraan memberikan beberapa ciri yang terdapat dalam sebuah Akta Otentik, yaitu:³⁰

1. Suatu tulisan yang sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana yang ditulis dan dinyatakan oleh Pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh Pejabat yang bersangkutan.
2. Suatu tulisan yang harus dianggap berasal dari Pejabat yang berwenang, sampai ada bukti sebaliknya.
3. Memenuhi ketentuan yang mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat mengenai tanggal, tempat dibuatnya Akta, nama dan kedudukan / jabatan Pejabat yang membuatnya).
4. Pejabat yang bersangkutan diangkat oleh Negara, mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk independence*) serta tidak memihak (*onpartijdig impartial*) dalam menjalankan jabatannya.
5. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh Pejabat merupakan hubungan Hukum dalam bidang Hukum Privat.

Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk otentitas Akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi Akta Notaris, dengan syarat-syarat berikut :³¹

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Pejabat Umum oleh – atau di hadapan siapa Akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat Akta tersebut.

Dalam pembuatan Akta, bila unsur-unsur otentitas tidak dipenuhi, maka Akta itu berubah fungsi menjadi Akta di Bawah Tangan.

2.3.2. Pembuktian Akta Otentik

³⁰ <http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentitas-suatu-akta-otentik/>

³¹ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2011), Hlm. 9.

Kekuatan pembuktian Akta Notaris sebagai alat bukti umumnya dapat dikatakan bahwa pada umumnya Akta Notaris dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian, yakni :³²

1. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uit bewijskracht*).

Uit bewijskracht merupakan kekuatan pembuktian dalam artian kemampuan dari Akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai Akta Otentik. Kemampuan berdasarkan Pasal 1875 KUHPerdara tidak dapat diberikan kepada Akta yang dibuat di Bawah Tangan. Akta yang dibuat di Bawah Tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari pihak, terhadap siapa Akta tersebut dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut Hukum telah diakui oleh yang bersangkutan. Sementara Akta Otentik membuktikan sendiri keabsahannya (*ata publica probant sese ipsa*). Apabila suatu Akta nampak sebagai Akta Otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang Pejabat Umum, maka Akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai Akta Otentik sampai dapat dibuktikan bahwa Akta tersebut bukanlah Akta Otentik.

2. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*).

Formale bewijskracht ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam Akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Artinya bahwa Pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan sebagaimana yang tercantum dalam Akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh Pejabat dalam Akta itu sebagai yang dilakukan dan disanksikannya di dalam jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai Akta Pejabat (*ambtelijike acte*), Akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disanksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai Pejabat Umum di dalam menjalankan jabatannya.

Pada Akta di Bawah Tangan, kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan yang

³² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Hlm. 19.

tercantum dalam Akta di Bawah Tangan itu diakui oleh orang yang menandatangani atau dianggap sebagai telah diakui oleh sedemikian menurut Hukum. Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran / kepastian tanggal dari Akta Otentik tersebut, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam dari Akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat Akta itu dibuat. Sepanjang mengenai *acte partij* bahwa para Pihak yang ada menerangkan seperti diuraikan dalam Akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri.

Pada Akta Otentik berlaku kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang yakni apa yang ada dan terdapat di atas tanda tangan mereka. Namun terdapat kekecualian atau pengingkaran atas kekuatan pembuktian formal ini. Pertama, pihak penyangkal dapat langsung tidak mengakui bahwa tanda tangan yang dibubuhkan dalam Akta tersebut adalah tanda tangannya. Pihak penyangkal dapat mengatakan bahwa tanda tangan yang kelihatannya sebagai yang dibubuhkan olehnya ternyata dibubuhkan oleh orang lain dan karenanya dalam hal ini terjadi apa yang dikenal sebagai pemalsuan tanda tangan. Kedua, pihak penyangkal dapat menyatakan bahwa Notaris dalam membuat Akta melakukan suatu kesalahan atau kehilafan (*ten onrechte*) namun tidak menyangkal tanda tangan yang ada di dalam Akta tersebut. Artinya pihak penyangkal tidak mempersoalkan formalitas Akta namun mempersoalkan substansi Akta. Dengan demikian yang dipersoalkan adalah keterangan Notaris yang tidak benar (*intellectuele valsheid*). Pihak penyangkal tidak menuduh terdapat pemalsuan namun menuduhkan suatu kehilafan yang mungkin tidak disengaja sehingga tuduhan tersebut bukan pada kekuatan pembuktian formal melainkan kekuatan pembuktian material dari keterangan Notaris tersebut, dalam membuktikan hal ini menurut Hukum dapat digunakan segala hal yang berada dalam koridor Hukum formil pembuktian.

3. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)

Materiele bewijskracht ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam Akta itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat Akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Artinya tidak hanya kenyataan yang

dibuktikan oleh suatu Akta Otentik, namun isi dari Akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan / buat Akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (*prevue preconstituee*).

Akta Otentik dengan demikian mengenai isi yang dimuatnya berlaku sebagai yang benar, memiliki kepastian sebagai sebenarnya maka menjadi terbukti dengan sah di antara para Pihak oleh karenanya apabila digunakan di muka Pengadilan adalah cukup dan bahwa Hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping Akta Otentik tersebut. Hakim terikat dengan alat bukti otentik sebab jika tidak demikian maka dapat dipertanyakan apa gunanya Undang-undang menunjuk bahwa Pejabat yang ditugaskan untuk membuat suatu Akta Otentik sebagai alat bukti bila Hakim dapat begitu saja mengesampingkan Akta yang dibuat oleh oleh Pejabat tersebut.

Ketiga aspek tersebut di atas merupakan kesempurnaan Akta Notaris sebagai Akta Otentik dan siapa pun terikat oleh Akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan Pengadilan, bahwa ada salah satu aspek tersebut tidak benar, maka Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di Bawah Tangan atau Akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di Bawah Tangan.³³

Dalam praktek pembuatan Akta Notaris, ketiga aspek tersebut tidak dapat dipisahkan satu aspek dengan yang lainnya, tapi harus dilihat secara keseluruhan sebagai bentuk penilaian pembuktian atas keotentikan Akta Notaris. Nilai pembuktian tersebut dapat dikaji dari beberapa Putusan perkara Pidana dan perkara Perdata yang sesuai dengan ketiga aspek tersebut.³⁴

Aspek lahiriah dari Akta Notaris dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa Akta Notaris sebagai alat bukti berkaitan dengan tugas pelaksanaan Jabatan Notaris, contohnya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702 K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, yang menegaskan bahwa *judex factie* dalam amar Putusannya membatalkan Akta Notaris, hal ini tidak dapat dibenarkan, karena Pejabat Notaris fungsinya hanya mencatatkan

³³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Hlm. 28.

³⁴ Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Hlm. 21.

(menuliskan) apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan oleh Penghadap Notaris tersebut.³⁵

Dengan demikian bertentangan dengan inti dari Akta Notaris, jika Akta Notaris yang dibuat atas kehendak para Pihak dibatalkan oleh Putusan Pengadilan, tanpa ada gugatan dari Pihak yang tersebut dalam Akta untuk membatalkan Akta Notaris. Pembatalan Akta Notaris hanya dapat dilakukan oleh para Pihak sendiri.³⁶

Dalam perkara Pidana dan perkara Perdata, suatu Akta Notaris senantiasa dipermasalahkan dari aspek formal terutama mengenai :

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap.
2. Pihak (siapa) yang menghadap Notaris.
3. Tanda tangan yang menghadap.
4. Salinan Akta tidak sesuai dengan Minuta Akta.
5. Salinan Akta ada, tanpa dibuat Minuta Akta.
6. Minuta Akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi Minuta Akta dikeluarkan.³⁷

2.4. Majelis Pengawas Notaris

2.4.1. Pengawasan Notaris

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, Pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh Lembaga Peradilan dan Pemerintah. Bahwa tujuan dari Pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh Pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain dari Pengawasan terhadap Notaris terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa Akta Otentik sesuai

³⁵ Ibid, Hlm. 21.

³⁶ Ibid, Hlm. 22.

³⁷ Ibid, Hlm. 22.

permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Meskipun demikian, tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris, tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapapun ketatnya Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan Pengawasan tersebut.³⁸

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu :³⁹

1. Pengawasan Preventif.
2. Pengawasan Kuratif.
3. Pembinaan.

Preventif ini lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "*prevent*". Sedangkan kuratif ini lebih bersifat mengobati atau memperbaiki sesuatu yang telah rusak atau terjadi, sesuai asal katanya yaitu "*cure*" yang berarti menyembuhkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas Jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat Jabatan Notaris dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat [5] UUJN), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.⁴⁰

Perilaku atau tindak tanduk Notaris yang berada dalam ruang lingkup Pengawasan Majelis Pengawas di luar Pengawasan tugas pelaksanaan tugas Jabatan Notaris, dengan batasan :⁴¹

³⁸ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris*, Hlm. 3.

³⁹ Ibid, Hlm. 17.

⁴⁰ Ibid, Hlm. 17.

⁴¹ Ibid, Hlm. 19.

1. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma Agama, norma Kesusilaan, dan norma Adat.
2. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Jabatan Notaris, misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.

Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan Pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat [2] UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) orang, terdiri dari unsur :⁴²

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. Ahli / Akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Menurut Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas Notaris terdiri atas :

1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah; dan
3. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten atau Kota (Pasal 69 ayat [1] UUJN), Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi (Pasal 72 ayat [1] UUJN), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara (Pasal 76 ayat [1] UUJN).⁴³

Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas Jabatan Notaris.⁴⁴

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan Pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPPP) mempunyai wewenang masing-masing.⁴⁵ Wewenang Majelis Pengawas Notaris adalah :

⁴² Ibid, Hlm. 4.

⁴³ Ibid, Hlm. 5.

⁴⁴ Ibid, Hlm. 6.

⁴⁵ Ibid, Hlm. 6.

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Ketentuan Pasal 66 UUJN adalah mutlak Kewenangan MPD yang tidak dimiliki oleh MPW maupun MPP. Menurut Pasal 66 UUJN, berkaitan dengan:

- (1) Untuk kepentingan proses Peradilan, penyidik penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris.
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam Penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a dibuat Berita Acara Penyerahan.

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir 2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUJN, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14,15,16 dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Kewenangan lain, yaitu :⁴⁶

- (1) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas Putusan penolakan cuti.
- (2) Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur Pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam Sertifikat Cuti.
- (4) Menandatangani dan member paraf Buku Daftar Akta dan Buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan Surat di Bawah Tangan dan untuk membukukan Surat di Bawah Tangan.
- (5) Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan Protokol.
- (6) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah :

⁴⁶ Ibid, Hlm. 11.

- a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari.
- b. Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW).

Dalam angka 2 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas menegaskan bahwa MPW berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang tersebut dalam Pasal 73, 85 UUJN, dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, kemudian angka 2 butir 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004 mengatur pula mengenai Kewenangan MPW, yaitu :⁴⁷

- (1) Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat.
- (2) Memeriksa dan memutus keberatan atas Putusan Penolakan Cuti oleh Majelis Pengawas Daerah.
- (3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam Sertifikat Cuti.
- (4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur Pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
- (5) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu :
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Agustus dan Februari.
 - b. Laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah Putusan Majelis Pemeriksa.

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas, bahwa MPP berwenang untuk melaksanakan Ketentuan

⁴⁷ Ibid, Hlm. 13.

yang tersebut dalam Pasal 77 huruf d dan huruf d, Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN, serta Kewenangan lain, yaitu :

- (1) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam Sertifikat Cuti.
- (2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian pemberian sanksi pemberhentian sementara.
- (3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat.
- (4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil Putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis.
- (5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil Putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan Putusan tersebut bersifat final.

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang dalam melakukan :

1. Pengawasan.
2. Pemeriksaan.
3. Menjatuhkan sanksi.

2.4.2. Pemeriksaan Notaris

Pemeriksaan pada seorang Notaris harus dilakukan setiap tahun. Dalam hal tertentu, seorang Notaris bisa diperiksa lebih dari satu kali. Yang diperiksa pada Notaris, contohnya : keadaan kantor Notaris, alat inventaris di kantor Notaris, sampai uji petik dari Notaris telah sesuai atau tidak, dan lain-lain.

Instansi utama yang melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas. Untuk kepentingan tertentu Majelis Pengawas membentuk Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat). Dengan demikian ada 3 (tiga) institusi dengan tugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris dan Kewenangan masing-masing, yaitu :⁴⁸

⁴⁸ Ibid, Hlm. 22.

1. Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat), dengan Kewenangan melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris.
2. Tim Pemeriksa, dengan Kewenangan melakukan Pemeriksaan terhadap Protokol Motaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
3. Majelis Pemeriksa (Daerah, Wilayah dan Pusat), dengan Kewenangan untuk memeriksa, menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris.

Yang memeriksa dan memutus laporan yang diterima adalah Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat. Sedangkan Majelis Pemeriksa Daerah hanya memeriksa laporan yang diterima.

Laporan diajukan oleh Pihak yang merasa telah dirugikan. Laporan diajukan secara tertulis dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan yang menyangkut dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris diajukan kepada Majelis Pengawas Daerah.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris.

2.4.3. Sanksi Kepada Notaris

Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat Hukum Publik yang digunakan oleh Penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada Norma Hukum Administrasi. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu :⁴⁹

1. Sebagai alat kekuasaan.
2. Bersifat Hukum Publik.
3. Digunakan oleh Penguasa.
4. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.

⁴⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Hlm. 200.

Majelis Pengawas Notaris mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Sanksi ini disebutkan atau diatur dalam UUJN, juga disebutkan kembali dan ditambah dalam Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004.⁵⁰

Menurut UUJN, Notaris yang melakukan Pelanggaran dapat dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Pasal 84

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di Bawah Tangan atau suatu Akta menjadi batal demi Hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

2. Pasal 85

Pelanggaran Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan / atau Pasal 63, dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari Jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh MPP, dan sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari Jabatan Notaris dan

⁵⁰ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris*, Hlm. 22.

pemberhentian dengan hormat dari Jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP. Pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian Notaris dari Jabatannya sesuai dengan aturan Hukum yang mengangkat dan yang memberhentikan harus instansi yang sama, yaitu Menteri.⁵¹ Dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2.4.3.1. Sanksi Perdata

Dalam Pasal 84 ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi Perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap Pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam Pasal-pasal yang lainnya, yaitu :⁵²

1. Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di Bawah Tangan.

Pasal 1869 KUHPerdota menentukan batasan Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di Bawah Tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena :⁵³

- (1) Tidak berwenangnya Pejabat Umum yang bersangkutan; atau
- (2) Tidak mampunya Pejabat Umum yang bersangkutan; atau
- (3) Cacat dalam bentuknya.

2. Akta Notaris menjadi batal demi Hukum.

Suatu Perjanjian yang tidak memenuhi syarat Objektif, yaitu obejeknya tidak tertentu dan kausa yang terlarang, maka Perjanjian tersebut Batal Demi Hukum.⁵⁴ Maka, suatu Perjanjian Batal Demi Hukum, jika :

- (1) Tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditentukan.
- (2) Mempunyai sebab yang dilarang oleh Undang-undang atau berlawanan dengan Kesusilaan atau ketertiban umum.

Akibat dari Akta Notaris yang seperti itu, maka ini dapat menjadi alasan bagi Pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.⁵⁵

⁵¹ Ibid, Hlm. 25.

⁵² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Hlm. 205.

⁵³ Ibid, Hlm. 205.

⁵⁴ Ibid, Hlm. 208.

Untuk menentukan Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di Bawah Tangan dapat dilihat dan ditentukan dari :⁵⁶

1. Isi (dalam) Pasal-pasal tersebut yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka Akta yang bersangkutan termasuk Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di Bawah Tangan.
2. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam Pasal yang bersangkutan sebagai Akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagian Akta di Bawah Tangan, maka Pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN, termasuk ke dalam Akta Batal Demi Hukum.

2.4.3.2. Sanksi Administratif

Secara garis besar, sanksi Administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu :⁵⁷

1. Sanksi Reparatif.

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib Hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap / tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya, paksaan untuk berbuat sesuatu untuk Pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

2. Sanksi Punitif.

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan, sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggaran-pelanggaran lainnya. Contohnya, pembayaran denda kepada Pemerintah, teguran keras.

3. Sanksi Regresif.

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut Hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan

⁵⁵ Ibid, Hlm. 205.

⁵⁶ Ibid, Hlm. 206.

⁵⁷ Ibid, Hlm. 211.

Hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya, pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

Dalam beberapa Kepustakaan hukum Administrasi dikenal beberapa jenis sanksi Administratif, antara lain : ⁵⁸

1. Eksekusi Nyata.

Sanksi ini digunakan administrasi, baik dengan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam suatu Ketetapan Hukum-hukum Administrasi maupun pada pelanggaran-pelanggaran suatu ketentuan Undang-Undang berbuat tanpa izin, yang terdiri dari mengambil, menghalangi, menjalankan atau memperbaiki apa yang bertentangan dengan Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-peraturan yang sah, yang dibuat, disusun, dialami, dibiarkan dirusak atau diambil oleh Pelaku.

2. Eksekusi Langsung (*parate executie*).

Sanksi dalam penagihan uang yang berasal dari hubungan Hukum-hukum Administrasi.

3. Penarikan Kembali Suatu Izin.

Sanksi yang diberikan pada pelanggaran Peraturan atau syarat-syarat yang berhubungan dengan Ketetapan, tetapi juga pelanggaran Peraturan Perundang-undangan.

Philipus M. Hadjon dan H. D. van Wijk / Willem Konijnenbelt, sanksi Administrasi meliputi : ⁵⁹

1. Paksaan Pemerintah (*bestuurdwang*).

Paksaan Pemerintah sebagai tindakan-tindakan yang nyata (*feiteijke handeling*) dari Penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah Hukum Administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga Negara karena bertentangan dengan Undang-undang.

2. Penarikan kembali Keputusan (Ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi).

⁵⁸ Ibid, Hlm. 211-212.

⁵⁹ Ibid, Hlm. 212-213.

Sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu Keputusan atau Ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan Ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap Peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran Undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar. Dalam keadaan tertentu sanksi seperti ini tidak terlalu perlu didasarkan pada suatu Peraturan Perundang-undangan, apabila Keputusan (Ketetapan) berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya dapat diakhiri atau ditarik kembali (izin, subsidi berkala), dan tanpa adanya suatu Peraturan Perundang-undangan yang tegas untuk itu, penarikan kembali tidak dapat diadakan secara berlaku surut.

Pencabutan atau penarikan yang menguntungkan merupakan suatu Sanksi Situatif, yaitu sanksi yang dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara Objektif tidak dapat dibenarkan lagi.

3. Pengenaan denda Administratif.

Sanksi pengenaan denda Administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar Peraturan Perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, kepada Pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.

4. Pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*).

Sanksi pengenaan uang paksa oleh Pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, di samping denda yang telah disebutkan dengan tegas dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

2.4.3.3. Sanksi Lainnya

Sanksi terhadap Notaris menunjukkan Notaris bukan sebagai subjek yang kebal terhadap Hukum. Terhadap Notaris dapat dijatuhi Sanksi Perdata dan

Administratif seperti tersebut di atas, juga dapat dijatuhi Sanksi Etika dan Sanksi Pidana.⁶⁰

Sanksi Etika dapat dijatuhkan terhadap Notaris, karena Notaris melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Jabatan Notaris. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris, bahwa sanksi tertinggi dari Majelis Kehormatan Notaris ini berupa pemberhentian secara tidak hormat atau secara hormat dari keanggotaan Organisasi Jabatan Notaris.⁶¹

Sanksi Pidana terhadap Notaris harus dilihat dalam rangka menjalankan tugas Jabatan Notaris, artinya dalam pembuatan atau prosedur pembuatan Akta harus berdasarkan kepada aturan Hukum yang mengatur hal tersebut, dalam hal ini UUJN. Jika semua tata cara pembuatan Akta sudah ditempuh suatu hal yang tidak mungkin secara sengaja Notaris melakukan suatu tindak Pidana yang berkaitan dengan Akta tersebut. Suatu tindakan bunuh diri, jika seorang Notaris secara sengaja bersama-sama atau membantu Penghadap secara sadar membuat Akta untuk melakukan suatu tindak Pidana. Pengertian sengaja (*dolus*) yang dilakukan Notaris, merupakan suatu tindakan yang disadari, atau direncanakan dan diinyafi segala akibat bersama-sama dengan para Penghadap. Sanksi Pidana terhadap Notaris tunduk terhadap ketentuan Pidana Umum, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). UUJN tidak mengatur mengenai tindak Pidana Khusus untuk Notaris.⁶²

Dengan adanya lebih dari satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Notaris, berkaitan dengan kumulasi sanksi terhadap Notaris. Dalam kaidah Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hukum Administrasi sering tidak hanya memuat satu macam sanksi, tetapi terdapat beberapa sanksi yang diberlakukan secara kumulasi, adakalanya suatu Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak hanya mengancam pelanggarnya dengan Sanksi Pidana, tapi pada saat yang sama mengancamnya dengan Sanksi Administrasi.⁶³

⁶⁰ Ibid, Hlm. 220.

⁶¹ Ibid, Hlm. 220.

⁶² Ibid, Hlm. 221.

⁶³ Ibid, Hlm. 221.

Sasaran dari Sanksi Administratif dan Sanksi Perdata, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Sedangkan sasaran dari Sanksi Pidana, yaitu orang yang melakukan tindakan Hukum tersebut.

2.5. Ikatan Notaris Indonesia

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UUJN, Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Dan berdasarkan Pasal 83 ayat (1) UUJN, Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

Sebelum zaman Reformasi, profesi Notaris di Indonesia mempunyai suatu wadah untuk berhimpun yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). Ini wajar dan benar bila hanya satu wadah karena Organisasi ini bukan Organisasi Politik maupun Organisasi massa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985. INI merupakan Organisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas ke-profesional-an yang berlatar belakang dalam bidang intelektual keilmuan untuk mencapai kesamaan visi dan misi. Negara-negara yang menganut sistem Notaris Latin hanya ada satu Organisasi Notaris dan hanya mempunyai satu Kode Etik Notaris, sebab bila lebih dari satu, akan menimbulkan permasalahan antara lain di dalam Organisasi profesi itu sendiri, membingungkan masyarakat dan menimbulkan ketidakpastian Hukum. INI secara resmi didirikan sejak tanggal 1 Juli 1908 dan berkedudukan di Jakarta diakui sebagai Badan Hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouverments Besluit* (Keputusan Pemerintah) tertanggal 5 September 1908 Nomor 9 dan dipertegas dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-03.AH.01.07 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia hasil Konggres XIX Ikatan Notaris Indonesia di Jakarta tanggal 27- 28 Januari 2006.⁶⁴

Tidak bisa dipungkiri, bahwa selain INI masih terdapat beberapa organisasi Notaris lain, yang suka atau tidak suka, hingga saat ini ada, yaitu antara lain adalah Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), serta Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI). Sebagai sebuah

⁶⁴ A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia?*, (Surabaya : CV Putra Media Nusantara, 2010), Hlm. 87.

organisasi profesi Jabatan yang berbentuk perkumpulan, HNI telah terdaftar di Departemen Dalam Negeri, seperti juga halnya dengan INI.⁶⁵ Namun Putusan Mahkamah Konstitusi

Awal 2005, HNI dan PERNORI mengajukan Pengujian UUJN terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Namun dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 009-014/PUU-III/2005, telah dinyatakan bahwa permohonan Pengujian ini ditolak. Salah satu alasannya adalah :

“Bahwa ditetapkan bahwa satu wadah Organisasi profesi Jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) UUD 1945, merupakan prinsip yang bersifat universal, karena keharusan adanya satu wadah Organisasi profesi Jabatan Notaris tidak hanya terdapat di Indonesia saja, hal serupa juga terdapat di Negara lain, khususnya Negara-negara yang tercabung dan menganut sistem Hukum *Civil Law* (Eropa Kontinental) yang dikenal sebagai Notaris Latin (*Civil Law Rotary*) yang juga hanya mengenal satu wadah Organisasi bagi para Notaris. Hal tersebut sesuai keterangan Presiden *Union Internacional Del Notariado Latino* (UINL) dalam Suratnya tanggal 4 September 2002 yang menyatakan bahwa di Negara yang mempunyai satu sistem Hukum dan mempunyai system Pemerintahan pusat di mana hanya ada 1 (satu) Departemen Kehakiman (*Department of Justice*), harus ada 1 (satu) Organisasi profesi Notaris di masing-masing Negara yang bersangkutan.”⁶⁶

Permohonan dari HNI dan PERNORI ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. dikarenakan hanya diakui 1 wadah organisasi Notaris saja. Maka sebaiknya tidak ada organisasi-organisasi Notaris lain selain INI.

Tujuan dibentuknya wadah tunggal Organisasi Notaris sebagai Pejabat Umum, antara lain untuk :⁶⁷

1. Menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh Notaris kepada masyarakat.
2. Menegakkan standar pelayanan jasa yang diberikan oleh Notaris selaku anggota Organisasi.
3. Melakukan sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

⁶⁵ <http://kuliah-notariat.blogspot.com/2009/03/posisi-notaris-ditengah-kontroversi.html>

⁶⁶ Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Jabatan Notaris Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi dan AD, ART dan Kode Etik Notaris*, (Jakarta : Harvarindo, 2006) Hlm. 228.

⁶⁷ Ibid, Hlm. 228.

4. Melakukan pengawasan terhadap Ketentuan yang mengatur standar pelayanan jasa Notaris.
5. Menciptakan satu Kode Etik yang harus dihormati oleh semua Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, serta untuk menjaga martabat dan kehormatan Jabatan Notaris.
6. Terciptanya satu Organisasi yang mengawasi kepatutan serta ketaatan pada Kode Etik.
7. Memberi sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

Perjalanan penataan, pengawasan maupun pembinaan terhadap profesi Notaris yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menunjuk INI sebagai satu-satunya wadah perkumpulan profesi Notaris yang diberi kepercayaan dan kewenangan untuk membuat Kode Etik serta diberi kewenangan menyelenggarakan Ujian Kode Etik Profesi Notaris.⁶⁸

Perkumpulan INI merupakan wadah paguyuban untuk mengontrol perilaku Notaris menjadi anggota INI, baik dalam menjalankan Jabatannya maupun perilaku pribadi, yang berpedoman pada Etika dan Estetika yang diatur dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Notaris yang dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan yang dipilih oleh anggota INI.⁶⁹

2.6. Kasus Posisi

Pada tanggal 27 Januari 1988, Tjahyadi Susanto membeli sebidang tanah di Surabaya dari seorang petani dengan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 144. Beberapa tahun kemudian, Tjahyadi Susanto meninggal dunia, dan mewariskan tanah tersebut kepada ke tiga anak-anaknya, yaitu Lintje Tangkudung, Ronny Tjahyadi, dan Jimmy Tjahyadi. Ada seseorang yang bernama Boenarto Tedjoisworo, pemilik dari Fran's Bakery, yang berniat untuk membeli 10 bidang tanah tersebut dari keluarga Lintje Tangkudung senilai Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Mereka berniat membuat Akta Jual Beli ke

⁶⁸ A. A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia?*, Hlm. 88.

⁶⁹ Ibid, Hlm. 88.

Notaris Justisia Soetandio, S.H. Pada kedatangan yang pertama, mereka hanya menyatakan niat mereka untuk membuat Akta Jual Beli.

Pada tanggal 19 Juni 1997, terjadilah penandatanganan Akta Ikatan Jual Beli Nomor 64 antara Boenarto Tedjoisworo sebagai pihak Pembeli, dengan Linje Tangkudung beserta keluarga sebagai pihak Penjual. Pada saat Akta tersebut dibuat dan ditandatangani, Linje Tangkudung (Penjual) tidak hadir di hadapan Notaris dan ia juga tidak menandatangani Akta Jual Beli itu di hadapan Notaris, melainkan Minuta Akta tersebut dibawa keluar oleh saudara Boenarto Tedjoisworo dan kemudian saat kembali ke ruangan Notaris, dalam Minuta tersebut telah terdapat tanda tangan Linje Takudung.

Sebenarnya, siapa yang menandatangani Minuta Akta tersebut pun tidak diketahui secara pasti oleh Notaris Justisia Soetandio, S.H. Notaris pun tidak menanyakan hal tersebut kepada Boenarto Tedjoisworo. Ia hanya menanyakan perihal apakah pembayaran terhadap 10 bidang tanah tersebut telah lunas. Boenarto Tedjoisworo menyatakan bahwa pembayaran tanah tersebut telah lunas.

Dengan adanya Akta Ikatan Jual Beli Nomor 64 yang dibuat oleh Notaris Justisia Soetandio, S.H., Boenarto Tedjoisworo menjual 10 bidang tanah tersebut yang telah dibeli dari Linje Tangkudung kepada PT. Griya Mapan Sentosa. Belakangan, di saat PT. Griya Mapan Sentosa akan membangun bangunan di tanah tersebut, Linje Takudung beserta keluarganya melarang hal tersebut.

Linje Tangkudung beserta keluarganya merasa, jangankan menerima uang pembayaran 10 bidang tanah tersebut dari Boenarto Tedjoisworo, mereka bahkan membantah telah menjual tanah tersebut kepada Boenarto Tedjoisworo. Karena telah merasa dirugikan, PT. Griya Mapan Sentosa melaporkan Boenarto Tedjoisworo kepada yang berwajib dengan tuduhan memberikan keterangan palsu dalam Akta Otentik. Akhirnya Boenarto Tedjoisworo menjadi tersangka.

Justisia Soetandio, S.H. sebagai Notaris yang membuat Akta Jual Beli tersebut dipanggil sebagai saksi. Awalnya di muka persidangan, saat ia menjadi saksi dari Pihak terdakwa yakni Boenarto Tedjoisworo, ia menerangkan di bawah sumpah bahwa pembuatan Akta tersebut telah sesuai dengan Peraturan Hukum yang berlaku. Ia juga menjelaskan bahwa Akta tersebut telah ditandatangani oleh para Pihak baik Penjual dan Pembeli, serta dihadiri oleh saksi-saksi.

Terkait dengan kasus tersebut, Notaris Justisia Soetandio, S.H. ditangkap dan ditahan di dalam ruang tahanan Serse POLDA Jawa Timur. Notaris Justisia Soetandio, SH. diduga telah melanggar Pasal 263 Ayat (1) Jo. Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena ia diduga memalsukan isi dari Akta Notaris yang dibuatnya (Akta Ikatan Jual Beli Nomor 64).

Saat dimintai keterangannya oleh Pihak Serse POLDA Jawa Timur, Notaris Justisia Soetandio, S.H. tetap menyatakan bahwa pembuatan Akta Nomor 64 telah sesuai dengan Peraturan Hukum yang ada. Bahkan saat berada dalam ruang tahanan Serse POLDA Jawa Timur, Notaris Justisia Soetandio, S.H. sempat mengirim Surat yang menerangkan bahwa ia meminta perlindungan Hukum kepada Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, padahal ia merupakan anggota Himpunan Notaris Indonesia. Berkat bantuan dari Ikatan Notaris Indonesia, penahanannya kemudian ditangguhkan oleh Serse POLDA Jawa Timur.

Saat penahanannya ditangguhkan, tiba-tiba Notaris Justisia Soetandio, S.H. kembali muncul sebagai saksi yang diajukan oleh Pihak Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan untuk kasus dengan terdakwa Boenarto Tedjoisworo. Ia memberikan kesaksian yang berbeda dari kesaksiannya yang pertama di ruang sidang. Pada kesaksiannya yang ke dua, ia bersaksi di bawah sumpah bahwa saat Akta Nomor 64 dibuat dan ditandatangani, Lintje Tangkudung sebagai Pihak Penjual tidak hadir dan tidak tanda tangan di hadapannya. Melainkan Minuta Akta tersebut dibawa keluar oleh Boenarto Tedjoisworo dan saat kembali ke ruangan Notaris, dalam Minuta tersebut telah ada tanda tangan Lintje Tangkudung. Notaris Justisia Soetandio, S.H. tidak mengetahui secara pasti, siapa yang menandatangani Akta tersebut.

Kesaksian kedua yang diberikan oleh Notaris Justisia Soetandio, S.H. di muka Pengadilan menjadi salah satu bukti yang memberatkan Boenarto Tedjoisworo. Salah satu bunyi Amar Putusan yang dijatuhkan kepada Boenarto Tedhoisworo adalah :

“Terbukti secara bersama-sama memberikan Keterangan Palsu dalam suatu Akta Otentik. Akta Ikatan Jual Beli Nomor 64 tertanggal 19 Juni 1997 dari Notaris Justisia Soetandio, S.H., dan dengan sengaja menggunakan Akta Otentik tersebut seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, yang jika pemakaian Akta Otentik tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara berlanjut.”

Karena telah merasa dirugikan, Boenarto Tedjoisworo melaporkan Notaris Justisia Soetandio, S.H. kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Privinsi Jawa Timur pada tanggal 5 April 2005.

Pada tanggal 12 Mei 2005, Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Jawa Timur telah mengambil keputusan, yang amarnya berbunyi :

“Menyatakan Notaris Justisia Soetandio, S.H. terbukti bersalah melakukan pelanggaran atas Pasal 28 dan Pasal 22 S.1860 No.3 yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan, jo. UUJN berikut peraturan pelaksanaannya, serta Kode Etik Notaris, dan untuk itu Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur menjatuhkan sanksi : mengusulkan kepada Majelis Pemeriksa Pusat untuk memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat pada Notaris Justisia Soetandio, SH.”

Atas Putusan tersebut, Notaris Justisia Soetandio, S.H. merasa keberatan dan mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta, melalui suratnya tanggal 8 Juli 2005 dan telah menyerahkan memori banding tertanggal 9 Juli 2005 yang tercatat dalam register Nomor 58/08/2005, tanggal 18 Agustus 2005.

2.7. Analisa Yuridis Mengenai Pembuatan Akta Notaris Yang Memuat Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Tanggl 20 Desember 2005 Nomor 01/B/Mj.PPN/2005)

2.7.1. Yang Dapat Dikategorikan Sebagai Keterangan Palsu

Dalam pembuatan suatu Akta Notaris, Pihak yang berkepentingan dan yang membutuhkan jasa pembuatan Akta tersebut secara langsung hadir di hadapan Notaris untuk meminta dibuatkan suatu akta yang dibutuhkannya. Sebelum pembuatan Akta dilakukan, Notaris mendengarkan terlebih dahulu mengenai semua keterangan-keterangan dari Pihak yang akan membuat Akta agar dalam penuangan ke dalam akta Notaris tidak terdapat kekeliruan atas identitas maupun mengenai isi Akta apa yang diperlukan olehnya berserta isinya.

Pasal 1868 KUHPerdara merupakan sumber untuk otensitas Akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi Akta Notaris, dengan syarat-syarat berikut :

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Pejabat Umum oleh – atau di hadapan siapa Akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat Akta tersebut.

Pada poin nomor 2 di atas, jelas bahwa Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang. Seperti ditentukan pada Pasal 1 ayat (7) UUJN, Akta Notaris adalah Akta Otentik yang dibuat di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Pengaturan bentuk dan isi dari suatu Akta Notaris terdapat dalam Pasal 38 ayat (2), (3), dan (4) UUJN, yaitu :

Kepala atau Awal Akta memuat :

1. judul Akta;
2. nomor Akta;
3. pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun;
4. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, dan wilayah jabatan Notaris;

Badan Akta memuat :

1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap/atau orang yang mereka wakili;
2. keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap;
3. nama lengkap, tempat tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal; dan serta
4. memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan dihadapan Notaris atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan.

Penutup atau Akhir akta memuat :

1. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7) UUJN;
2. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah Akta bila ada;

3. nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari setiap saksi Akta; dan
4. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, coretan atau penggantian.

Ketentuan mengenai bentuk Akta Notaris di atas harus dipenuhi oleh semua Notaris atas pembuatan Akta apapun yang menjadi kewenangannya.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Ada kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Notaris, di mana jika kewajiban-kewajiban tersebut dilanggar, maka Notaris dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran tersebut. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf 1 UUJN, Kewajiban Notaris yaitu: Membacakan Akta di hadapan Penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

De Joncheere berpendapat bahwa tanda tangan seseorang harus mempunyai sifat individual (*individueel karakter*) dalam bentuk huruf yang ditulisnya, sehingga ia membuat konklusi sebagai berikut : Setiap tanda tangan yang ditulis dengan tangannya sendiri memenuhi syarat-syarat tentang bentuk suatu penandatanganan yang sah.⁷⁰

Notaris sebagai Pejabat Umum dituntut tanggung jawab terhadap Akta yang dibuatnya. Apabila Akta yang dibuatnya ternyata mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah Akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para Pihak (misalnya memberikan keterangan yang tidak benar), atau adanya kesepakatan yang dibuat Notaris dengan salah satu Pihak Penghadap. Apabila Akta yang dibuat mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris, baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan Notaris itu sendiri, maka Notaris harus bertanggung jawab baik secara moral maupun secara Hukum.

Barang siapa yang menyatakan bahwa suatu Akta Otentik adalah palsu, maka orang tersebut harus dapat membuktikan pernyataannya tentang kepalsuan Akta tersebut.

⁷⁰ Tan Thong Kie, *Studi Notariat : Serba-Serbi Praktek Notaris*, Hlm. 475-476.

Dalam kasus ini, salah satu Penghadap, yaitu Lintje Tangkudung (Penjual), tidak hadir pada saat penandatanganan Akta. Akan tetapi Minuta Akta tersebut dapat dibawa keluar oleh saudara Boenarto Tedjoisworo dan kemudian saat kembali ke ruangan Notaris, dalam Minuta tersebut telah terdapat tanda tangan Lintje Tangkudung. Siapa yang menandatangani Minuta Akta tersebut pun tidak diketahui secara pasti oleh Notaris Justisia Soetandio, S.H. Notaris pun tidak menanyakan hal tersebut kepada Boenarto Tedjoisworo. Ia hanya menanyakan perihal apakah pembayaran terhadap 10 bidang tanah tersebut telah lunas. Boenarto Tedjoisworo menyatakan bahwa pembayaran tanah tersebut telah lunas.

Bisa terlihat jelas bahwa Notaris Justisia Soetandio, S.H. telah melakukan pelanggaran, yaitu tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN, di mana Notaris wajib membacakan Akta di hadapan Penghadap dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Karena Notaris Justisia Soetandio, S.H. tidak membacakan di hadapan para Penghadap, dikarenakan salah satu Penghadap, Lintje Tangkudung (Penjual), tidak hadir. Notaris Justisia Soetandio, S.H. pun tidak mempertanyakan kebenaran tentang tanda tangan Lintje Tangkudung tersebut, padahal Lintje Tangkudung tidak hadir pada saat itu, tetapi terdapat tanda tangannya di Akta tersebut. Jelas jika bukan Lintje Tangkudung sendiri yang menandatangani Akta tersebut, maka Akta tersebut akan menjadi tidak sah.

Apabila memperhatikan isi Kepala Akta dan Akhir Akta, maka ternyata bahwa semua syarat dari PJN (S.1860 No.3) untuk terbentuknya suatu Akta Otentik tercantum di dalamnya, yaitu :⁷¹

Pasal 22 PJN : (a) dibuat dengan dihadiri oleh 2 saksi; (b) para saksi harus dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris;

Pasal 24 PJN : para Penghadap harus dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris;

Pasal 25 PJN : (a) nama, nama kecil serta tempat kedudukan Notaris; (b) nama, nama kecil, pekerjaan, dan tempat tinggal para Penghadap; dan (c) tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Akta;

⁷¹ Ibid, Hlm. 495.

Pasal 28 PJN : (a) pembacaan Akta oleh Notaris; (b) segera setelah pembacaan ditandatangani oleh semua Penghadap; dan (c) penandatanganan oleh saksi-saksi dan Notaris.

Bila diamati dari UUJN, ketentuan mengenai bentuk Akta seperti yang diuraikan di atas, juga terdapat pada Pasal 38 UUJN.

Apabila semua syarat seperti di atas dipenuhi dan benar-benar dilakukan oleh Notaris, maka Aktanya adalah Akta Otentik. Apabila ada suatu hal ditulis oleh Notaris dalam Akta, tetapi tidak dilakukannya (umpamanya pembacaan Akta atau orang yang dikatakan menghadap tidak hadir, penandatanganan di rumah), maka Notaris berbohong dan demi Hukum membuat Akta palsu (*valse akte*) dengan hukuman sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang.⁷²

Dengan Notaris Justisia Soetandio, S.H. tidak mempertanyakan tentang tanda tangan Lintje Tangkudung tersebut, maka keterangan yang seharusnya ditulis pada Akhir Akta jika Penghadap ada yang tidak dapat menandatangani Akta, tidak dituliskan keadaan yang sebenarnya oleh Notaris Justisia Soetandio, SH.

Maka dalam pembuatan Akta Notaris tersebut, telah ditemui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris Justisia Soetandio, S.H. Karena pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka Akta menjadi tidak berharga.

Penempatan Pejabat Umum sebagai Pihak yang turut serta membantu para Pihak dengan kualifikasi membuat atau menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik atau menempatkan Pejabat Umum sebagai tergugat yang berkaitan dengan Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum, maka hal tersebut telah mencederai Akta Otentik dan institusi Pejabat Umum.⁷³

Dalam kasus ini, pada saat di persidangan, Notaris Justisia Soetandio, S.H. memberikan kesaksian yang tidak konsisten / bolak-balik. Semula di muka Persidangan, Notaris Justisia Soetandio, S.H. menerangkan bahwa Akta tersebut ditandatangani oleh para Pihak, baik Penjual dan Pembeli. Akan tetapi saat di lain Persidangan, Notaris Justisia Soetandio, SH. menerangkan bahwa Lintje Tangkudung (Penjual) tidak hadir dan tidak tanda tangan di hadapannya,

⁷² Ibid, Hlm. 495.

⁷³ <http://www.scribd.com/doc/20321341/Keterangan-Palsu-Dalam-Akta-Otentik>

melainkan Minuta Aktanya dibawa keluar oleh Boenarto Tedjoisworo dan kemudian Minutanya sudah ada tanda tangan. Apakah asli tanda tangan Lintje Tangkudung atau tidak, Notaris Justisia Soetandio, S.H. pun tidak tahu.

Kesaksian dari Notaris Justisia Soetandio, S.H. tersebut merupakan suatu kesalahan yang melanggar Pasal 16 Jo. Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Notaris Justisia Soetandio, S.H. telah bertindak tidak jujur serta tidak membacakan Akta di hadapan para Penghadap dan tidak ditandatangani di hadapannya selaku Notaris, bahkan Minuta Akta bisa dibawa keluar.

Dalam suatu tataran Hukum yang benar mengenai Akta Otentik, jika suatu Akta Otentik dipermasalahkan oleh para Pihak, maka :⁷⁴

1. Para Pihak datang kembali ke Pejabat Umum untuk membuat pembatalan atas tersebut, dan demikian Akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para Pihak, dan para Pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.
2. Jika para Pihak tidak sepakat Akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu Pihak dapat menggugat Pihak lainnya dengan gugatan untuk mendegradasikan Akta Otentik menjadi Akta di Bawah Tangan. Setelah didegradasikan, maka Hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas Akta Otentik yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan. Hal ini tergantung pembuktian dan penilaian Hakim.

Dalam permasalahan yang dapat terjadi di kemudian hari berhubungan dengan Akta yang dibuat, maka dalam pembuktiannya juga menggunakan prinsip Perjanjian. Prinsip-prinsip berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, adalah :

1. Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam hal dilanggarnya unsur Subjektif yaitu ketentuan pertama dan kedua dari prinsip Perjanjian di atas adalah maka atas Akta Notaris tersebut dapat dibatalkan. Apabila hal dilanggarnya unsur Objektif yaitu ketentuan ketiga dan

⁷⁴ <http://www.scribd.com/doc/20321341/Keterangan-Palsu-Dalam-Akta-Otentik>

yang keempat dari prinsip Perjanjian di atas, maka atas akta Notaris tersebut otomatis akan batal demi Hukum.

2.7.2. Sanksi Yang Diberikan Kepada Notaris Yang Memberikan Suatu Keterangan Palsu

Notaris rentan mendapat gugatan dari para Pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu Akta. Kesalahan Notaris dalam melaksanakan Jabatannya, disebabkan kekurangan pengetahuan, pengalaman dan pengertian mengenai permasalahan Hukum yang melandasi dalam pembuatan suatu Akta, bertindak tidak jujur, lalai / tidak hati-hati serta memihak salah satu pihak.⁷⁵ Oleh karena itu, jika Notaris melakukan suatu pelanggaran, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi Perdata, sanksi Pidana, maupun sanksi Administratif.

Sanksi merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar Norma Hukum ditaati oleh setiap orang dan merupakan akibat Hukum bagi seseorang yang melanggar Norma Hukum.

Jika Notaris melakukan pelanggaran, maka atas pelanggaran tersebut berpedoman dari segi ketentuan sanksi yang terdapat pada Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN dan Pasal 6 Kode Etik Notaris, dimana sanksi-sanksi nya dapat berupa teguran baik lisan dan tertulis, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Atas sanksi-sanksi yang akan diberikan tergantung pada pelanggaran yang dilakukan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban Notaris untuk bertindak jujur, mandiri dan tidak berpihak, diberikan sanksi menurut ketentuan Pasal 85 UUJN, adalah :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat; atau
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

⁷⁵ Soetrisno, *Pertanggungjawaban Jawab Profesi (Professional Liability) Ditinjau Dari Hukum Perdata*, (Varia Peradilan Nomor 143, Agustus 1997), Hlm. 142.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris tersebut, khusus untuk pemberhentian tidak hormat dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan usulan dari Majelis Pengawas Pusat.

Dalam kasus ini, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur, telah mengambil Putusan, yaitu Putusan No.W10-19A.MPW.V.2005 tanggal 12 Mei 2005 yang amarnya berbunyi :

“Menyatakan Notaris Justisia Soetandio, S.H. terbukti bersalah melakukan pelanggaran atas Pasal 28 dan Pasal 22 S.1860 No.3 yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan, Jo. UUJN berikut peraturan pelaksanaannya, serta Kode Etik Notaris, dan untuk itu Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur menjatuhkan sanksi : mengusulkan kepada Majelis Pemeriksa Pusat untuk memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat pada Notaris Justisia Soetandio, SH.”

Ketentuan yang terdapat pada amar di atas, kategorinya setara dengan Pasal 16 dan Pasal 40 UUJN.

Sanksi yang diberikan pada Notaris Justisia Soetandio, S.H., yaitu karena Notaris Justisia Soetandio, S.H. telah bertindak tidak jujur dengan tidak membacakan Akta di hadapan para Penghadap dan tidak ditandatangani di hadapannya selaku Notaris, bahkan Minuta Akta bisa dibawa keluar.

Atas Putusan tersebut, Notaris Justisia Soetandio, S.H. merasa keberatan dan mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta, melalui suratnya tanggal 8 Juli 2005 dan telah menyerahkan memori banding tertanggal 9 Juli 2005 yang tercatat dalam register Nomor 58/08/2005, tanggal 18 Agustus 2005.

Pengajuan banding Notaris Justisia Soetandio, S.H. dinyatakan telah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut yaitu tanggal 8 Juli 2005. Oleh karenanya, permohonan banding Notaris Justisia Soetandio, S.H. tidak dapat diterima. Seharusnya karena Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Timur tanggal 12 Mei 2005, maka Notaris Justisia Soetandio, S.H. diberi hak untuk mengajukan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan diucapkan, yakni 19 Mei 2005. Tapi karena permohonan banding tertanggal 8 Juli 2005, maka permohonan tersebut telah melampaui batas waktu.

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dengan memperhatikan Pasal-pasal UUJN, khususnya Pasal 67, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 91 angka Jo. Pasal 21, Pasal 33, dan Pasal 40 Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, memutuskan : “Menyatakan memori banding dari Notaris Justisia Soetandio, SH. tidak dapat diterima.”.

Berdasarkan Pasal 13 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia terhadap seorang anggota Perkumpulan yang melanggar UUJN, Notaris yang bersangkutan dinyatakan bersalah serta dipidanakan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan.

Dalam kasus ini, pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat dijatuhi hukuman Pidana. Karena pemidanaan terhadap Notaris dapat dilakukan dengan batasan jika :

1. Ada tindakan Hukum dari Notaris terhadap aspek formal Akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa Akta yang dibuat di hadapan Notaris atau oleh Notaris, bersama-sama dengan Penghadap (sepakat) untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak Pidana;
2. Ada tindakan Hukum dari Notaris dalam membuat Akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan
3. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang (untuk menilai tindakan Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris).⁷⁶

Pemberian sanksi Pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan di atas dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan yang tersebut dalam UUJN dan Kode Etik Notaris, juga harus memenuhi rumusan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Habib Adjie, adapun tindak Pidana yang berkaitan dengan profesi Notaris dalam pembuatan Akta Otentik adalah sebagai berikut : ⁷⁷

⁷⁶ Putri Ayub Rukiah, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris : Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, (Jakarta : PT Softmedia, 2011), Hlm. 58.

1. Membuat surat palsu / yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu / yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP).
2. Melakukan pemalsuan terhadap Akta Otentik (Pasal 264 KUHP).
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam Akta Otentik (Pasal 266 KUHP).
4. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan (Pasal 55 Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP).
5. Membantu membuat surat palsu / atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu / yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP atau Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP).

Berdasarkan Pasal 12 UUJN, Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

1. Dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap;
2. Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Jabatan Notaris; atau
4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Dan berdasarkan Pasal 13 UUJN, Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi Pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan Pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Karena untuk pemberhentian dengan tidak hormat harus menunggu Putusan Pengadilan, maka sebelumnya Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut, dihukum dengan pemberhentian sementara. Setelah Putusan Pengadilan keluar, baru bisa dihukum pemberhentian dengan tidak hormat.

⁷⁷ Putri Ayub Rukiah, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris : Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Hlm. 60.

BAB 3

PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Penulis pada Bab 2, kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan terhadap permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Yang dapat dikategorikan sebagai keterangan palsu dalam kasus ini, adalah Notaris Justisia Soetandio, S.H. yang tidak menuliskan keadaan yang sebenarnya pada Akhir Akta mengenai adanya Pihak yang tidak hadir pada saat pembacaan dan penandatanganan. Dengan tidak membacakan Akta tersebut di hadapan para Pihak dan Akta tersebut tidak ditandatangani di hadapan Notaris, maka Akta tersebut menjadi tidak otentik. Maka Notaris Justisia Soetandio, S.H. melanggar Pasal 16 Jo. Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN.
2. Sanksi yang diberikan kepada Notaris yang memberikan suatu keterangan palsu, adalah karena Notaris Justisia Soetandio, S.H. terbukti bersalah melakukan pelanggaran atas Pasal 28 dan Pasal 22 S.1860 No.3 yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan, Jo. UUJN berikut peraturan pelaksanaannya, serta Kode Etik Notaris, dan untuk itu Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur menjatuhkan sanksi : mengusulkan kepada Majelis Pemeriksa Pusat untuk memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat pada Notaris Justisia Soetandio, S.H. Pasal 28 dan Pasal 22 S.1860 No.3 itu setara dengan yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 40 UUJN. Lalu berdasarkan Pasal 13 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Notaris Justisia Soetandio, S.H. dipecat dari Perkumpulan tersebut, karena terbukti bersalah serta dipidanakan berdasarkan Putusan Pengadilan. Dan berdasarkan Pasal 13 UUJN, Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi Pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan dengan ancaman Pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

3.2. Saran

Memperhatikan kesimpulan dari pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan pada bagian sebelumnya maka disarankan sebagai berikut :

1. Sebaiknya, dalam melaksanakan Jabatan Notaris, harus terdapat prinsip kehati-hatian yang dipegang teguh oleh Notaris. Notaris wajib menaati Peraturan-peraturan yang terkait, terutama pada keterangan-keterangan yang diberikan oleh Notaris. Apa yang dilakukan Notaris harus sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-undang yang berlaku, karena jika Notaris melanggar, seperti dalam kasus ini dengan memberikan Keterangan Palsu, maka hal itu termasuk pelanggaran yang berat.
2. Sebaiknya, untuk menjadikan Notaris yang ideal dan profesional, maka sikap yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dan organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan INI harus benar-benar tegas dalam memberikan sanksi baik sanksi Perdata, sanksi Administrasi, sanksi Etika, maupun sanksi Pidana bagi Notaris yang melakukan pelanggaran agar benar-benar mengikat dan dipatuhi yang melanggar. Tidak perlu menunggu aduan dari masyarakat, baru diproses. Tetapi jika memang Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan INI sudah mensinyalir jika ada Notaris yang tidak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, maka seharusnya Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan INI dapat memberikan penyuluhan pada para Notaris tersebut. Sehingga diharapkan peran dari Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan INI lebih aktif dalam mengawasi dan membina para Notaris.

DAFTAR REFERENSI

A. Buku

- Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta ; UNIKA Atmajaya, 2004
- Adjie, Habib. Dr., *Hukum Notaris Indonesia : Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2009.
- _____, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- _____, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2011.
- _____, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- _____, *Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* . Bandung : PT. Refika Aditama, 2019.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Daliyo, J.B., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenhallindo, 2001.
- Lumban Tobing, G.H.S., *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga, 1999.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur, 1991.
- R., Putri A., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris : Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimpilikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta : PT. Sofmedia, 2011.
- Salenggang, Chairunnisa Said, *Profesi Notaris Sebagai Pejabat Umum di Indonesia*, (makalah pada Program Pengenalan Kampus untuk Mahasiswa/i Magister Kenotariatan angkatan 2008, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Agustus, 2008).

- Samudera, Teguh, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Bandung : PT. Alumni, Edisi Pertama, 2003.
- Soetrisno, *Pertanggungjawaban Profesi (Professional Liability) Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Varia Peradilan Nomor 143, 2007.
- Subekti, Prof, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 2004.
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat : Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1995.
- Tunggal, Hadi Setia, *Himpunan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, Jakarta : Harvarindo, 2008.
- Yahya, M. Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Alumni, 1986.

B. Serial

- Soetrisno, *Pertanggungjawaban Profesi (Professional Liability) Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Varia Peradilan Nomor 143, Agustus 1997.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*.

Kode Etik Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.

D. Situs Internet

<http://kuliah-notariat.blogspot.com/2009/03/posisi-notaris-ditengah-kontroversi.html>

<http://www.scribd.com/doc/20321341/Keterangan-Palsu-Dalam-Akta-Otentik>

PUTUSAN

Nomor : 01/B/Mj.PPN/2005

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS,

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan permohonan banding terhadap putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor W10-019A-MPW.V.2005, tertanggal 12 Mei 2005, menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama : Justisia Soetandio, SH.

Tempat/tgl lahir : Jombang, 29 Agustus 1942

Pekerjaan : Notaris

Agama : Kristen

Alamat : Jalan Rajawali Nomor 68 - 70 Surabaya

Dahulu disebut Terlapor, sekarang disebut Pembanding;

melawan

Nama : Boenarto Tedjoisworo

Tempat/tgl lahir : Surabaya, 25 Oktober 1947

Pekerjaan : Swasta

Agama : Kristen

Alamat : Jl. Raya Gubeng Nomor 64, Surabaya

Dahulu disebut Pelapor, sekarang disebut Terbanding;

Majelis Pemeriksa Pusat Notaris tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor : M.06-MPPN.03.01-Tahun 2005 tanggal 17 Oktober 2005 tentang Penunjukan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca berkas perkara banding Nomor : M-29/BANDING/MPPN/VII/2005, tanggal 08 Juli 2005;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terlapor dilaporkan oleh Pelapor kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan suratnya Nomor : 086/SC/IV/P/2005, tanggal 5 April 2005, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

“Bahwa pada tanggal 19 Juni 1997 Sdr. Boenarto Tedjoisworo, yang bertindak sebagai pembeli dan Sdr. Lintje Tangkudung, Ronny Tjahyadi, dan Jimmy Tjahyadi sebagai penjual, membuat dan menandatangani Akta Ikatan Jual Beli dan Surat Kuasa, masing-masing Akta No. 64 dan No. 65”.

“Bahwa Boenarto Tedjoisworo, dalam kaitannya dengan kedua akta Notaris tersebut telah menjadi Tersangka dan kemudian menjadi Terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya dengan persangkaan/dakwaan bahkan telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan amar putusan antara lain sebagai berikut: secara bersama-sama memberikan keterangan palsu di dalam suatu akta autentik Akta Ikatan Jual Beli No. 64 dan Akta Kuasa Menjual No. 65 masing-masing tertanggal 19 Juni 1996 dari Notaris Justisia Soetandio, SH. dan dengan sengaja menggunakan akta autentik tersebut seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya yang jika pemakaian

akta autentik tersebut dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan secara berlanjut”.

“Bahwa yang menjadi persoalan sehingga surat ini diajukan adalah menyangkut perbuatan atau tindakan Notaris Justisia Soetandio, SH. tersebut dalam kaitannya dengan Akta No. 64 dan No. 65 tersebut yaitu memberikan keterangan yang tidak konsisten/bolak-balik yang berakibat sangat merugikan Boenarto Tedjoisworo secara khusus dan merusak citra kepercayaan masyarakat terhadap para Notaris pada umumnya”.

Semula di muka persidangan, pada saat menjadi saksi atas terdakwa merugikan Boenarto Tedjoisworo, Notaris Justisia Soetandio, SH. menerangkan di bawah sumpah bahwa kedua akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, Penjual dan Pembeli, bahkan secara detail menjelaskan pembuatan kedua akta tersebut. Saat ia menjadi Tersangka di Serse POLDA JATIM, yang kemudian ditangkap dan ditahan, di dalam sel/ruang tahanan Serse POLDA JATIM pun tetap menyatakan bahwa pembuatan akta No. 64 dan No. 65 tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Bahkan Notaris tersebut juga berkirim surat kepada Pengurus Ikatan Notaris Indonesia yang intinya meminta perlindungan hukum.

Bahwa persoalan menjadi sangat tragis adalah saat penahanannya ditangguhkan oleh Serse POLDA JATIM, tanpa dipanggil oleh Majelis yang menyidangkan Boenarto Tedjoisworo, secara tiba-tiba Notaris tersebut muncul dimuka persidangan dan kemudian menjadi saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Notaris tersebut menerangkan dimuka persidangan dan di bawah sumpah pula ia berkata “pada saat akta No. 64 dan No. 65 dibuat dan ditandatangani, penjual, Ny. Lintje Tangkudung tidak

hadir dan tidak tanda tangan di hadapannya, melainkan minuta aktanya dibawa keluar oleh Boenarto dan kemudian minutanya sudah ada tanda tangan. Apakah yang tanda tangan Ny. Lintje Tangkudung atau tidak, saya tidak tahu. Itulah kesaksian dari Notaris tersebut.

Bahwa atas kesaksian Notaris tersebut, ia telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Terlepas apakah Penjual dan Pembeli dalam akta tersebut menghadap atau tidak, tetapi kesaksiannya yang mengatakan bahwa minuta akta dibawa keluar dan ditandatangani atau bukan dihadapan Notaris Justisia Soetandio, SH. adalah sesuatu yang salah dan amat fatal serta melanggar Pasal 16 jo Pasal 84, dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tindakan tersebut sangat merugikan client saya, Boenarto Tedjoisworo karena hingga saat ini client saya, Boenarto Tedjoisworo tetap berpendapat bahwa para pihak yaitu Penjual dan Pembeli secara lengkap hadir dan menandatangani kedua akta tersebut dihadapan Notaris Justisia Soetandio, SH;

Menimbang, bahwa Terlapor tidak mengajukan jawaban atas laporan dari Pelapor;

Menimbang, bahwa terhadap laporan/pengaduan tersebut, Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur, telah mengambil putusan, yaitu putusan No.W10-19A.MPW.V.2005 tanggal 12 Mei 2005 yang amarnya berbunyi: MEMUTUSKAN; Menyatakan Terlapor terbukti bersalah melakukan pelanggaran atas Pasal 28 dan Pasal 22 S.1860 No.3 yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan, jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 berikut peraturan pelaksanaannya, serta Kode Etik Notaris, dan untuk itu Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur menjatuhkan sanksi:

Mengusulkan kepada Majelis Pemeriksa Pusat untuk memberikan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat pada Notaris Justisia Soetandio, SH;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut di atas, Terlapor/Pembanding merasa keberatan dan mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta, melalui suratnya tanggal 08 Juli 2005 dan telah menyerahkan memori banding tertanggal 09 Juli 2005 yang tercatat dalam register No. 58/08/2005, tanggal 18 Agustus 2005, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. bahwa Boenarto Tedjoisworo (Pelapor/Terbanding) dalam hal ini melalui Kuasa Hukumnya: Soediman Sidabuke, SH. tidak mempunyai kapasitas/kompetensi sebagai pelapor yang dirugikan, sesuai pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M-02.PR.08.10 Tahun 2004, karena pelapor bukan sebagai pemilik obyek perkara/sengketa, bahwa pelapor adalah terpidana dalam perkaranya dengan Pihak Ketiga yaitu PT. Griyo Mapan Sentosa Surabaya. Subyek perkara adalah: Boenarto Tedjoisworo dengan PT. Griyo Mapan Sentosa/Widodo Budiarto, sehingga seharusnya pengaduan pelapor itu ditolak.
2. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur versi Ikatan Notaris Indonesia (INI) tidak berhak/berwenang untuk mengadili, mengusulkan pemecatan Pembanding, karena dia bukan anggota Ikatan Notaris Indonesia. Dia adalah anggota Himpunan Notaris Indonesia (HNI), sedangkan berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Bab X Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi: Notaris

berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris, tidak disebutkan harus Ikatan Notaris Indonesia (INI).

3. Bahwa dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur Nomor W10-019A.MPW.V.2004, tertanggal 12 Mei 2005, halaman 2 point 5 ditulis bahwa Boenarto Tedjoisworo melalui Kuasa Hukumnya menuduh Justisia Soetandio, SH. telah melanggar Pasal 16 jo Pasal 84 dan 85 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004. Bagaimana mungkin? Sedangkan perbuatan yang dituduhkan kepada Justisia katanya dilakukan oleh Justisia pada bulan Juni tahun 1997?
4. Bahwa Penasehat Hukum Boenarto Tedjoisworo/Pelapor/Terbanding menuduh Pembanding melanggar Pasal 16 jo Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tetapi anehnya Majelis Pengawas Notaris Jawa Timur memutuskan bahwa Justisia telah terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 28 dan Pasal 22 S. 1860 No. 3 yang berlaku saat pelanggaran dilakukan. Adalah sangat janggal pasal yang dituduhkan berbeda dengan pasal-pasal keputusan Majelis, dari dan oleh karena itu kami menolak keras dan sangat-sangat keberatan sebab Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur telah melampaui batas kewenangan dan tidak sesuai dengan apa yang telah diadukan (salah mengetrapkan hukum).
5. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur berpendapat Justisia telah melanggar Pasal 28 dan Pasal 22 S. 1860 No. 3, maka sebenarnya Majelis tersebut tidak berwenang memeriksa/mengadili. Yang berwenang adalah Hakim Pengawas Notaris dan Pengacara.

6. TIDAK ADANYA NETRALITAS DAN SIKAP IMPARSIAL DARI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS JAWA TIMUR DALAM USULAN PEMECATAN TERHADAP JUSTISIA.
7. Bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur cenderung memihak kepada Boenarto Tedjoisworo/Pelapor/Terbanding, hal ini tercermin dari beberapa kenyataan sebagai berikut:
 - a. Majelis langsung percaya keterangan kuasa hukum Boenarto Tedjoisworo seolah-olah Boenarto Tedjoisworo tidak bisa hadir karena sakit sehingga cukup melalui pernyataan tertulis saja, padahal ketidakhadirannya bertalian dengan usahanya menghindar dari perintah penahanan pengadilan. Di samping itu Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur tidak memberikan kesempatan membela diri kepada Pemanding. Hal ini terbukti dengan tidak dipanggilnya Pemanding dengan patut (hal ini diakui sendiri oleh Majelis bahwa pada panggilan pertama Justisia sakit gigi, panggilan kedua secara resmi belum pernah diterima hingga saat ini). Panggilan pertama dia hadir, namun karena dibiarkan terlalu lama menunggu, dan karena tidak tertahan sakitnya, memberitahukan bahwa hari itu sakit, supaya dipanggil/diperiksa lain hari, Panggilan resmi belum diterima namun toh melalui penasehat hukumnya sudah berkirim surat, yang memberitahukan supaya dipanggil lain hari setelah sidang perkaranya selesai diperiksa. Ada indikasi adanya usaha/kesengajaan untuk tidak menghadirkan Pemanding pada hal usulan pemecatan itu menyangkut nasib dan masa depan hidupnya, *It does not make sense*, dipanggil hanya satu kali, saja, untuk hal yang sangat fundamental

yang menyangkut masa depan mata pencaharian yang melibatkan banyak orang lain (keluarga).

- b. Ketua itu Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur yaitu Saudara Ng Nyoman Gede Yudara, SH. selain memeriksa Pembanding juga bertindak sebagai saksi yang meringankan (saksi ahli) yang diajukan oleh Terdakwa Boenarto Tedjoisworo (Pelapor/Terbanding) dalam kasus yang ada hubungannya dengan kasus yang ditangani Majelis Pengawas Wilayah.

Perlu dicatat, pengacaranya pun sama antara kasus pidana Boenarto Tedjoisworo dengan kasus laporan pada Majelis Pengawas Wilayah, dus jelas ada konflik interes. Dan sangat diragukan obyektivitas usulan pemecatan yang diketuai oleh Saudara Ng Nyoman Gede Yudara, SH.

- c. Ironisnya lagi, keputusan usulan pemecatan dari Majelis Pengawas Wilayah belum Pembanding terima, ternyata sudah tersebar dan dimuat di media masa. Hal ini jelas bertujuan untuk merusak nama baik Pembanding, maupun berusaha menciptakan opini untuk mempengaruhi perkara perdata antara Boenarto Tedjoisworo dengan Pembanding. Seyogyanya usulan Majelis Pengawas Wilayah masih bersifat internal dan tidak dipublikasikan. Perlu diketahui putusan Majelis Pengawas Wilayah tanggal 12 Mei 2005, dimuat di media masa tanggal 25 Mei 2005, tindasan nya baru diterima oleh Pembanding tanggal 7 Juli 2005!

Kami curiga bahwa Majelis Pengawas Wilayah sengaja, supaya Majelis Pengawas Pusat sudah menjatuhkan sanksi sebagaimana

diusulkannya, dan tanpa Pembanding tahu/sadar, dan akhirnya terlambat mengajukan banding.

- d. Saudara Ng Nyoman Gede Yudara, SH. ada konflik pribadi dengan Pembanding bahwa pada waktu dia masih menjadi Notaris di Gresik, ada ketentuan bahwa notaris untuk bisa ditempatkan di kota-kota besar: Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang dan Medan harus ditempatkan di daerah terlebih dahulu selama lima tahun, kemudian untuk bisa pindah ke kota-kota besar tersebut, Notaris yang bersangkutan harus tertib mengikuti semua kegiatan Notaris secara berturut-turut sebanyak 6 (enam) kali pertemuan triwulanan, dan mendapatkan rekomendasi dari Pengurus Daerah (Propinsi). Pembanding telah menjabat sebagai Notaris di Gresik selama 8 (delapan) tahun dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1992, dia aktif dalam segala kegiatan yang diadakan oleh Pengda Jawa Timur dia sebagai Sekretaris kelompok/Cabang Gresik yang mencakup Lamongan, Babat, Tuban dan Bojonegoro, tidak pernah absent. Tetapi untuk kepindahannya dari Gresik ke Surabaya, rekomendasinya dipersulit, kemudian Menteri Kehakiman dengan sangat bijaksana memberikan surat Keputusan yang mengabulkan permohonan kepindahannya dari Gresik ke Surabaya.

Atas Keputusan Menteri tersebut Saudara Ng Nyoman Gede Yudara, SH. sebagai Ketua Pengurus Daerah Jawa Timur sangat tidak senang, dan telah beberapa kali mengusulkan pencabutan Surat Keputusan (SK) Notaris Justisia tersebut.

- (5) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali, namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor.
- (6) Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila pelapor tetap tidak hadir, Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Maka jelas bahwa berdasarkan peraturan ini Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur seharusnya menolak permohonan Sudiman Sidabuke, SH., Pelapor wajib hadir sendiri, bukan diwakilkan kepada Sudiman Sidabuke, SH. Karena persidangan ini harus dihadiri oleh pelapor dan terlapor secara pribadi/persoonlijk dan langsung. Yaitu Boenarto Tedjoisworo/Pelapor/Terbanding dan Justisia sebagai Terlapor/Pembanding.

9. bahwa Pembanding tidak bermaksud dan tidak pernah merugikan masyarakat bahkan siapa pun, juga termasuk Boenarto Tedjoisworo, karena dalam pembuatan akta Ikatan Jual Beli dan kuasa tertanggal 19 Juni 1997 Nomor 64 dan 65 yang dipermasalahkan itu, sudah sesuai dengan permintaan dan order dari pihak-pihak dalam hal ini Linjte, Cs dan Boenarto Tedjoisworo. Apabila dikemudian hari timbul masalah akar masalahnya dibuat oleh Boenarto Tedjoisworo, sehingga dia tidak berhak menuntut siapa pun juga termasuk Notaris Justisia.

Bahkan dia tidak berhak mengajukan permohonan kepada Majelis Pengawas Notaris untuk mencelakai Justisia lebih lanjut, karena dia sudah terlalu banyak merugikan Justisia karena ulah dan perbuatannya.

Bahwa dari uraian kami dan pengakuan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur sendiri (bahwa Majelis tahu kalau Justisia sakit) Tuduhan Majelis Pengawas Wilayah bahwa Justisia melecehkan Majelis tidak terbukti.

Bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris selama dua puluh tahun lebih Justisia tidak pernah ditegur, maupun dikenakan sanksi apapun, juga tidak pernah terlibat dalam kasus yang merugikan masyarakat luas. Sehingga usulan pemecatan sangat tidak adil dan bersifat otoriter, dan terlalu dipaksakan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diraikan di atas kami dengan ini, dengan rendah hati mohon kiranya Majelis Pengawas Pusat Notaris berkenan MENOLAK usulan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur dan merehabilitasi nama baik Notaris Justisia/Pembanding;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding/Pelapor, Sudiman Sidabuke, SH., CN., M.Hum., berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 24 November 2005 di persidangan memberikan tanggapan lisan atas memori banding Pembanding/Terlapor, yang intinya adalah menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding/Terlapor karena materinya *out of context* dan lebih bersifat "menyerang" kepada ketua Majelis Pemeriksa. Oleh karena itu Terbanding/Pelapor menyatakan bahwa putusan Majelis Pemeriksa Wilayah sudah sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor yang didampingi oleh kuasa hukumnya, Edward Suharto Joyo Santoso, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 8 Juli 2005 di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Saya sangat keberatan sidang pemeriksaan Majelis Pemeriksa Pusat ini dilakukan tanpa kehadiran Pelapor/Terbanding, karena sejak sidang pemeriksaan di Majelis Pemeriksa Wilayah Provinsi Jawa Timur Terbanding/Pelapor tidak pernah hadir hanya selalu diwakili oleh kuasa hukumnya pada hal menurut peraturan Menteri Terbanding/Pelapor harus hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangan Terbanding/Pelapor, Terbanding/Pelapor telah memberikan tanggapan lisan yang menyatakan bahwa mengapa Pembanding/Terlapor selalu mempermasalahkan ketidakhadiran Terbanding/Pelapor. Lembaga kuasa merupakan ketentuan hukum yang masih berlaku sehingga kehadiran kuasa hukum untuk mewakili Terbanding/Pelapor dalam pemeriksaan adalah sah menurut hukum, karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan Terbanding/Pelapor hadir sendiri;

Menimbang, bahwa baik Pelapor/Terbanding maupun Terlapor/Pembanding menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya, Terlapor/Pembanding mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Ikatan Jual Beli No. 64 tanggal 19 Juni 1997, antara Ny. Lintje Tangkudung, Ronny Tjahjadi, dan Jimmy Tjahjadi, selaku ahli waris Tjahjadi Susanto dengan Boenarto Tedjoisworo; -----
----- yang diberi tanda P.1
2. Fotokopi sesuai asli Surat Kuasa No. 65 tanggal 19 Juni 1997 Ny. Lintje Tangkudung, Ronny Tjahjadi, dan Jimmy Tjahjadi sebagai Pihak

- Pertama/Pemberi Kuasa kepada Boenarto Tedjoisworo sebagai Pihak
Kedua/Penerima Kuasa; ----- yang diberi tanda P.2
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Lintje Tangkudung; -----
----- yang diberi tanda P.3
4. Fotokopi Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur Nomor : W.10-019A-MPW.V.2005 tanggal 12 Mei 2005; -----
----- yang diberi tanda P.4
5. Fotokopi sesuai asli surat dari Justisia Soetandio, SH. kepada Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Timur tentang pengiriman surat panggilan; ----- yang diberi tanda P.5
6. Fotokopi sesuai asli surat dari Kantor Hukum Pieter Talaway & Associates kepada Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur, tanggal 12 Mei 2005, perihal pemberitahuan atas surat panggilan No. W.10.14.MPW.V.2005 tertanggal 6 Mei 2005 yang ditujukan kepada Notaris Justisia Soetandio, SH.; ----- yang diberi tanda P.6
7. Fotokopi sesuai asli berita surat kabar Radar Surabaya yang berjudul "Izin Notaris Justisia Terancam Dicabut", tanggal 25 Juni 2005; -----
----- yang diberi tanda P.7
8. Fotokopi sesuai asli kartu anggota Himpunan Notaris Indonesia (HNI) No. Ang : 013290842000005, atas nama Justisia S., SH.; -----
----- yang diberi tanda P.8
9. Fotokopi sesuai asli surat pernyataan, tanggal 7 Juli 2005, yang dibuat oleh Umamah, umur 21 tahun, alamat Dusun Baran Kediri, pekerjaan karyawan kantor Notaris, yang menyatakan telah menerima surat

keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Wilayah Jawa Timur; -----

----- yang diberi tanda P.9

10. Fotokopi surat Justisia Soetandio, SH. kepada Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris Indonesia, tanggal 08 Juli 2005; ----- yang diberi tanda P.10

11. Fotokopi sesuai asli Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; ----- yang diberi tanda P.11

12. Fotokopi Putusan Daftar No. 1124/Pid.B/2003/PN.SBY tanggal 3 Nopember 2004; ----- yang diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pelapor/Terbanding mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Ikatan Jual Beli antara petani kepada Tjahyadi Susanto tanggal 27 Januari 1988 No. 144; ----- yang diberi tanda T-1
2. Fotokopi sesuai asli Ikatan Jual Beli No. 64 dan Surat Kuasa No. 65 tanggal 19 Juni 1977; ----- yang diberi tanda T-2
3. Fotokopi sesuai asli Putusan No. 336/Pdt.G/1999/PN.SBY; -----
----- yang diberi tanda T-3
4. Fotokopi sesuai asli Putusan No. 575/PDT/2000/PT.SBY; -----
----- yang diberi tanda T-4
5. Fotokopi sesuai asli Putusan No. 2812 K/PDT/2005; -----
----- yang diberi tanda T-5

6. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Sita Jaminan No. 336/Pdt.G/1999/PN.Sby; ----- yang diberi tanda T-6
7. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan No. 20/Eks/2005/PN. Surabaya; ----- yang diberi tanda T-7
8. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Sakit dari Rumah Sakit Raffles; -----
----- yang diberi tanda T-8
9. Fotokopi sesuai asli Ikatan Jual Beli antara Ahli Waris Tjahyadi Susanto menjual kepada Widodo Budiarto alias Tio Boen Hwi; -----
----- yang diberi tanda T-9
10. Fotokopi sesuai asli kliping koran Memorandum tanggal 1 Desember 2005; ----- yang diberi tanda T-10
11. Fotokopi sesuai asli kliping koran Surya tanggal 1 Desember 2005; -----
----- yang diberi tanda T-11
12. Fotokopi sesuai asli kliping koran Jawa Pos tanggal 1 Desember 2005; -----
----- yang diberi tanda T-12
13. Fotokopi sesuai asli kliping koran Radar tanggal 1 Desember 2005; -----
----- yang diberi tanda T-13
14. Fotokopi sesuai asli kliping koran Radar tanggal 7 Desember 2005; -----
----- yang diberi tanda T-14
15. Fotokopi sesuai asli kliping koran Radar tanggal 8 Desember 2005; -----
----- yang diberi tanda T-15
16. Fotokopi sesuai asli kliping koran Memorandum tanggal 8 Desember 2005; ----- yang diberi tanda T-16
17. Fotokopi sesuai asli kliping koran Memorandum tanggal 1 Desember 2005; ----- yang diberi tanda T-17

18. Fotokopi sesuai asli kliping koran Radar tanggal 9 Desember 2005; -----

----- yang diberi tanda T-18

19. Fotokopi sesuai asli kliping koran Surya tanggal 10 Desember 2005; -----

----- yang diberi tanda T-19

20. Fotokopi sesuai asli kliping koran Radar tanggal 12 Desember 2005; -----

----- yang diberi tanda T-20;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam sidang dan dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding/Terlapor adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor mendalilkan dalam memori bandingnya bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur versi Ikatan Notaris Indonesia tidak berwenang mengadili Pembanding/Terbanding karena Pembanding/Terbanding bukan anggota Ikatan Notaris Indonesia akan tetapi anggota Himpunan Notaris Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Terlapor ini Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa "Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri" yang dalam hal ini adalah

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Selanjutnya dalam ayat (2) nya disebutkan "Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk Majelis Pengawas";

- bahwa Menteri telah membentuk Majelis Pengawas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, tanggal 07 Desember 2004;

- bahwa Menteri dalam membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri atas Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah tidak membeda-bedakan. Artinya, Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri termasuk Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur berwenang melakukan pengawasan kepada seluruh Notaris tanpa membeda-bedakan Notaris tersebut dari segi keanggotaan organisasi profesi Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Pengawas Notaris (termasuk Majelis Wilayah Notaris Jawa Timur dan Majelis Pengawas Pusat Notaris) berwenang memeriksa dan memutus laporan dari Terbanding/Pelapor dan banding dari Pembanding/Terlapor. Dengan demikian, keberatan dari Pembanding/Terlapor mengenai hal ini, karena tidak cukup beralasan, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor dalam memori bandingnya juga mengajukan keberatan atas laporan yang diajukan oleh Terbanding/Pelapor dengan alasan bahwa Terbanding/Pelapor tidak

mempunyai kapasitas/kompetensi sebagai pelapor yang dirugikan sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai kebertan ini Majelis Pemeriksa Pusat Notaris mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa: "Majelis Pengawas Wilayah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat, termasuk Terbanding/Pelapor Boenarto Tedjoisworo sebagai pembeli yang aktanya dibuat oleh Pembanding/Terlapor;
- bahwa yang dimaksud dengan pihak yang merasa dirugikan dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut adalah pihak yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan adanya pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- bahwa Pembanding/Terlapor dalam melaksanakan jabatannya sebagai Notaris, telah membuat Akta Jual Beli dan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 1997 dengan Akta Nomor 64 dan Nomor 65. Dalam Akta tersebut, Lintje Tangkudung, Ronny Tjahyadi, dan Jimmy Tjahyadi sebagai penjual, dan Boenarto Tedjoisworo sebagai pembeli;
- bahwa Boenarto Tedjoisworo sebagai pembeli, mempunyai hubungan langsung dengan Pembanding/Terlapor dalam kaitan dengan pembuatan akta jual beli, dan karena Boenarto Tedjoisworo merasa dirugikan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yo Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut, Terlapor/Pembanding dapat melaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Terbanding/Pelapor sebagai pihak yang merasa dirugikan mempunyai kapasitas/kompetensi untuk melaporkan masalahnya kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Timur sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberatan Pembanding/Terlapor mengenai hal ini, karena tidak cukup beralasan, juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor di persidangan secara lisan mengajukan keberatan tentang ketidakhadiran Terbanding/Pelapor secara pribadi (hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya) sejak pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris sampai dengan sekarang ini;

Menimbang, bahwa untuk keberatan ini, Majelis Pengawas Pusat Notaris mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa lembaga pemberian kuasa dalam sistem hukum Indonesia masih tetap diakui dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan, termasuk dalam sidang-sidang pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris;
- bahwa lembaga pemberian kuasa dengan surat kuasa menjadi alas hak hubungan hukum antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa untuk suatu urusan yang bersifat umum atau yang bersifat khusus;

- bahwa lembaga pemberian kuasa yang bersifat khusus yang diberikan oleh Terbanding/Pelapor kepada kuasa hukumnya Sudiman Sidabuke, SH., CN., M.Hum., adalah sesuai dan berdasarkan Pasal 1795 KUH Perdata;

- bahwa Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut, tidak melarang pemberian kuasa kepada para pihak yang bersengketa dan tidak pula mewajibkan Terbanding/Pelapor hadir sendiri dalam pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berpendapat, keberatan Pemanding/Terlapor tentang ketidakhadiran Terbanding/Pelapor (hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya), tidak cukup beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemanding/Terlapor juga dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyangkut keopetensi Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Pemanding/Terlapor. Menurut Pemanding/Terlapor, Majelis Pengawas Notaris tidak berwenang memeriksa Pemanding/Terlapor. Yang berwenang adalah Hakim Pengadilan Negeri, karena pembuatan Akta Nomor 64 dan Nomor 65 terjadi pada tanggal 17 Juni 1997, yang pada saat itu berlaku Peraturan Jabatan Notaris *Staatsblad* 1860 Nomor 3;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding/Terlapor mengenai hal ini akan dipertimbangkan seperti di bawah ini:

- bahwa berdasarkan Pasal 40 Peraturan Menteri Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut yo Pasal 86 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini”;

- bahwa pengawasan atas Notaris sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut diundangkan, dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, maka berdasarkan Pasal 91 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut, pengawasan atas Notaris yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, dan diganti dengan Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

- bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dikatakan bahwa “Notaris yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”;

- bahwa Notaris Justisia Soetandio, SH. telah diangkat sebagai Notaris pada saat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diundangkan tanggal 06 Oktober 2004, sehingga bagi Notaris Justisia Soetandio, SH. berlaku juga Undang-Undang tersebut. Oleh karena baginya berlaku Undang-Undang tersebut, maka pengawasan yang diatur di dalam Undang-Undang tersebut yakni yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris berlaku juga terhadap Notaris Justisia Soetandio, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, keberatan Pembanding/Terlapor mengenai kompetensi/kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Pembanding/Terlapor tidak cukup beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding/Terlapor mengenai kompetensi/kewenangan Majelis Pengawas Notaris dinyatakan ditolak, maka dengan demikian berarti Majelis Pengawas Notaris yang dalam hal ini Majelis Pemeriksa Pusat Notaris berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diajukan oleh Terbanding/Pelapor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa Pusat Notaris akan mempertimbangkan apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Terlapor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut menyatakan "Upaya hukum banding dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan". Selanjutnya dalam ayat (3) nya disebutkan "Dalam hal pelapor dan atau terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka pelapor dan terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima";

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Timur telah menjatuhkan putusan Nomor : W10-19A.MPW.V.2005, tanggal 12 Mei 2005 (bukti P-4) kepada Pembanding/Terlapor dan pada saat putusan

diucapkan, baik Terbanding/Pelapor maupun Pembanding/Terlapor hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terlapor mengajukan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Timur tersebut kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris di Jakarta dengan surat tanggal 08 Juli 2005 dan telah menyerahkan memori banding tanggal 09 Juli 2005 yang dicatat dalam register No. 58/08/2005, tanggal 18 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan diucapkan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Timur tanggal 12 Mei 2005, maka Pembanding/Terlapor diberi hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan yakni paling lambat tanggal 19 Mei 2005;

Menimbang, bahwa ternyata Pembanding/Terlapor mengajukan banding telah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut yaitu tanggal 08 Juli 2005, oleh karenanya, permohonan banding dari Pembanding/Terlapor dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 67, Pasal 86, Pasal 87, dan Pasal 91 angka 4 yo Pasal 21, Pasal 33, dan Pasal 40 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

MEMUTUSKAN

Menyatakan memori banding dari Pemanding/Terlapor Justisia Soetandio, SH tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2005, yang terdiri atas DR. Syamsudin Manan Sinaga, SH., MH. sebagai Ketua, Drs. Soegeng Santoso, SH., MH. dan Akhiar Salmi, SH., MH., masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2005 oleh Majelis Pemeriksa tersebut, dibantu oleh Drs. Suparno, SH., MH., sebagai Sekretaris Majelis dan Ria Wijayanti, SH., MM., sebagai Sekretaris Pengganti, yang dihadiri oleh Pemanding/Terlapor dan Kuasanya serta dihadiri pula oleh Kuasa Terbanding/Pelapor.

Ketua

Ttd.

DR. Syamsudin Manan Sinaga, SH., MH.

Anggota

ttd.

Drs. Soegeng Santoso, SH., MH.

Anggota

ttd.

Akhiar Salmi, SH., MH.

Sekretaris Sidang

ttd.

Drs. Suparno, SH., MH.

Sekretaris Pengganti

ttd.

Ria Wijayanti, SH., MM.

Dikeluarkan sebagai salinan yang sesuai dengan aslinya,
tanggal

Sekretaris Majelis

Drs. Suparno, SH., MH.